



**P U T U S A N**

**No. 28/Pid.B/2012/PNM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD.MURAD;**

Tempat Lahir : Wonomulyo ;

Umur / Tanggal Lahir: 43 Tahun / 22 Januari 1969 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan KH Ahmad Saleh No.07/09 Lingkungan Cirebon Kelurahan

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 24 Desember 2011, No.Pol: SP Han/93/XII/2011/ Reskrim, sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majene selaku Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012, Nomor : B-24/R.4.25/Epp.1/01/2012, Sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 21 Pebruari 2012 ;-
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 20 Pebruari 2012, Nomor : 02/Pen.Pid/2012/PNM, Sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan 22 Maret 2012 ;-
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Maret 2012, Nomor : 05/Pen.Pid/2012/PNM, Sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan 21 April 2012 ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 19 April 2012 Nomor : Print-129/R.4.25/Ep.2/04/2012 sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;-
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 04 Mei 2012 No: 28/II/H/Pen.Pid/2012/PNM, sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Majene, tanggal 28 Mei 2012 Nomor 28/II/K/Pen.Pid/2012/PNM, sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama Mustamin, SH yang berkantor dan beralamat di Jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan dan Keterangan Terdakwa, serta telah pula mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-26/Mjene/Epp.2/04/2012 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD. MURAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sesuai dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD. MURAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar kepada terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti yang digunakan dalam perkara ini berupa:

No.	Nama	Nomor Pensiun
1.	BAHARUDDIN	13011176700
2.	DOLOMANG	13097623000
3.	HUSAIN	58001594000
4.	SAWADJIR	V1703833000
5.	SUNURIAH	13026369300
6.	GODA JD	01700542000
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323
8.	TURI	33001156300
9.	Ny. St. HADIA	U630002840
10.	SAUWAL	17.060070
11.	DJASMI RAHIM	14005687600
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900
14.	HADAMI	13097623010
15.	PAYA	17032230000
16.	KACO	01704022500
17.	NURSIHAH. Ny/JD	58000277300
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100
19.	ABDUL WAHAB	961102654
20.	MUSDALIFAH	58002044300
21.	ABD RACHMAN ID	931400576
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200
23.	SITTI MARMAH	13024839600
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272
25.	NAI	V1705037300
26.	JUGA	942103092
27.	HJ. SJAMSIAH T.AMa	15008336000
28.	NADJAMIAH	01010464600
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916
30.	St. ARAFAH	58000495000
31.	KODONG	V17001207100
32.	SAHARI	1302132500
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300
34.	RAMLAH	03005377000
35.	JAWI	V1705451500
36.	TAJUDDIN	20011100646
37.	SAWANG	C5802161100
38.	PATIMAH	D6300091730
39.	TOPA	X6300096090
40.	St. SUNAH	V17066949000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	St. AMINAH	58001227400
42.	TAIYEB	11001693900
43.	NAJAWIAH	200921000385
44.	M. SAIDA	11001693400
45.	TADJANG	V1703376400
46.	HASNIAH	14004880000
47.	SAHAWIA	1705423700
48.	NURLAELA	01012113700
49.	HARUN S	V1705375900
50.	Ny. MUHDA	200914021870
51.	BAHARIA	13010025800
52.	PATANI	01702565700
53.	MUCH DJAFFAR	911102424
54.	HAPASAH	17002498000
55.	MARALAI	V1702278300
56.	SANADO	V1700888600
57.	ABDUL HAKIM	941402073
58.	Ny. ARAS	V1700840600
59.	SUMIATI	V1703093200
60.	IDJUMU, NY	29591700000
61.	SULAIMAN	15006705600
62.	SYARIFUDDIN	15027375600
63.	MUHAMMAD SAID	981401159
64.	MUSDALIPA	15008333400

- 2 (dua) rangkap buku yang berisikan sisa piutang yang bermasalah yang ditangani oleh ibu Pos/ ALMA B Cab. Majene tahun 2008 s/d 2011 ;
  - 18 (delapan belas) lembar surat pernyataan lengkap dengan materai temple Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
  - 6 (enam) lembar daftar nama-nama anggota/calon pensiunan Pos Majene yang bermasalah ;
  - 11 (sebelas) rangkap daftar keterangan meninggal dunia yang telah mengambil kredit di Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene ;
- Dikembalikan kepada pihak Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene.**
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.173/No.Dosir 600.161.586 dengan nomor pensiun 13121707500 atas nama NI'MAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Ibu NI'MAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HAFASAH dengan nomor 00319/6621;

**Dikembalikan kepada Ibu HAFASAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HADAMI dengan nomor 00007/0001297 ;

**Dikembalikan kepada Ibu HADAMI.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama MUHAMMAD SAID dengan nomor 103284/1001021214 ;

**Dikembalikan kepada Bapak MUHAMMAD SAID.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama JUGA dengan nomor 63053/1001030800 ;

**Dikembalikan kepada Ibu JUGA.**

5. Menetapkan pula agar terdakwa ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD.MURAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa cairnya dana dari Koperasi Berkat yang dilakukan terdakwa adalah karena keteledoran dari perangkat Koperasi itu sendiri yang semestinya diperiksa kebenarannya dengan cara mengecek ke lapangan namun ternyata hanya mengacu kepada data yang ada di Kantor Pos bahkan pegawai Koperasi Berkat yang terlibat didalam pencairan telah dipecat. Hal ini memungkinkan terjadinya persekongkolan didalamnya ;
2. Bahwa adanya pemalsuan KARIP berasal dari bendahara pos Burhanuddin yang kemudian beralih kepada pegawai Koperasi Berkat sebagai penentu dapat tidaknya dana diberikan kepada pemohon kredit ;
3. Bahwa mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum, terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai penerima dana dengan alasan saksi-saksi memberikan dana secara terpisah dan disamping itu tidak ada bukti otentik berupa tandatangan terdakwa pada saat



menerima dana. Keterangan saksi hanya sebagai bukti pengakuan saja ;

4. Bahwa adanya peran saksi Sahabuddin, saksi Safaruddin, saksi Massaulang dan saksi Muis yang memungkinkan terlibat dengan cairnya dana dari Koperasi Berkat. Seharusnya tidak hanya terdakwa yang bertanggungjawab namun juga adanya kebersamaan tanggungjawab ;
5. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya kalau KARIP yang digunakan berasal dari Burhanuddin yang dianggap KARIP palsu dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka penasehat terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan **yang seringan-ringannya terhadap diri terdakwa ;**

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan **pemalsuan akte-akte otentik** berupa beberapa lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan *"kamu akan saya jadikan anggota pensiun"*, dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi kemudian menanyakan *"kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?"*, namun terdakwa menjawab *"tidak apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini"* ;
- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny. DJUDIAH. JD Nomor Pensiun 13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD Nomor Pensiun 01003477700, An. HUSAIN Nomor Pensiun 58001594000, An. HADAMI Nomor Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR Nomor Pensiun V1703833000, An. SUNURIAH Nomor Pensiun 13026369300, An. PAYA Nomor Pensiun 17032230000, An. GODA JD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pensiun 01700542000, An.  
KACO Nomor Pensiun 01704022500,  
An. NURSIHAH. Ny/JD Nomor Pensiun  
58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPU. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN  
Nomor Pensiun 20011100646, An.  
SAWANG Nomor Pensiun  
C5802161100, An. TOPA Nomor  
Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH  
Nomor Pensiun V17066949000, An.  
St. AMINAH Nomor Pensiun  
58001227400, An. HASNIAH Nomor  
Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA  
Nomor Pensiun 1705423700, An.  
NURLAELA Nomor Pensiun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01012113700, An. HJ. SJAMSI AH  
T.AMa Nomor Pensiun 15008336000,  
An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun  
200914021870, An.HAPASAH Nomor  
Pensiun 17002498000, An. BAHARIA  
Nomor Pensiun 13010025800, An.  
HARUN S Nomor Pensiun  
V1705375900, An. MUCH DJAFFAR  
Nomor Pensiun 911102424, An. Ny.  
ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun  
951105272, An. SANADO Nomor  
Pensiun V1700888600, An. ABDUL  
HAKIM Nomor Pensiun 941402073,  
An. PATANI Nomor Pensiun  
01702565700, An. Ny. ARAS Nomor  
Pensiun V1700840600, An. NAI  
Nomor Pensiun V1705037300, An.  
SITTI MARMAH Nomor Pensiun  
13024839600, An. MARALAI Nomor  
Pensiun V1702278300, An. TADJANG  
Nomor Pensiun V1703376400, An.  
NADJAMIAH Nomor Pensiun  
01010464600, An. M. SAIDA Nomor  
Pensiun 11001693400, An. IDJUMU,  
NY Nomor Pensiun 29591700000, An.  
SULAIMAN Nomor Pensiun  
15006705600, An. SYARIFUDDIN  
Nomor Pensiun 15027375600, An.  
MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun  
981401159, dan An. MUSDALIPA  
Nomor Pensiun 15008333400,  
setelah di cek oleh Penagih ke Kantor  
Pos ternyata benar bahwa Gaji para  
calon pemohon kredit tersebut masih  
bisa dipotong gajinya sehingga pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Pensiun (KARIP) tersebut,  
yakni atas nama :

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSI AH. Ny/ JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	58002044300	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	SITTI MARMAH	13024839600	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272	Rp. 7.000.000,-	<b>12/01/2009</b>
25.	NAI	V1705037300	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSI AH T.AMa	15008336000	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	01010464600	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	58000495000	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V1700120710 0	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	03005377000	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V1705451500	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	20011100646	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C5802161100	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D6300091730	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X6300096090	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V1706694900 0	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
41.	St. AMINAH	58001227400	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
42.	TAIYEB	11001693900	Rp. 5.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
43.	NAJAWIAH	20092100038 5	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	<b>27/07/2009</b>
46.	HASNIAH	14004880000	Rp. 7.000.000,-	<b>28/07/2009</b>
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp.	<b>28/07/2009</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.000.000,-	
48.	NURLAELA	01012113700	Rp. 7.000.000,-	<b>28/07/2009</b>
49.	HARUN S	V1705375900	Rp. 5.000.000,-	<b>05/08/2009</b>
50.	Ny. MUHDA	200914021870	Rp. 8.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
51.	BAHARIA	13010025800	Rp. 8.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
52.	PATANI	01702565700	Rp. 6.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	<b>10/08/2009</b>
54.	HAPASAH	17002498000	Rp. 6.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
55.	MARALAI	V1702278300	Rp. 7.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
56.	SANADO	V1700888600	Rp. 7.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	<b>24/08/2009</b>
58.	Ny. ARAS	V1700840600	Rp. 7.000.000,-	<b>24/08/2009</b>
59.	SUMIATI	V1703093200	-	-
60.	IDJUMU, NY	29591700000	Rp. 8.000.000,-	<b>08/09/2008</b>
61.	SULAIMAN	15006705600	Rp. 8.000.000,-	<b>13/09/2008</b>
62.	SYARIFUDDIN	15027375600	Rp. 6.000.000,-	<b>06/02/2009</b>
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	<b>24/02/2009</b>
64.	MUSDALIPA	15008333400	Rp. 6.000.000,-	<b>03/04/2009</b>
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009 angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah mengambil/menerima kredit di Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB : 76/DCF/I/2012 Pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AKBP. Drs. SAMIR, SSt.MK.M.A.P., AKP. ARDANI ADHIS S,Amd., PENDA. MARENDRA YUDI L, SE., IPDA. DEDE SETIYARTO H, ST. dan Mengetahui Dr.NURSAMRAN SUBANDI, Msi. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN :

- 59 (lima puluh sembilan) buah Karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti seperti tercantum pada Bab IA di atas, selanjutnya dalam Berita Acara ini akan disebut Questioned Blanko (QB1 s/d QB59) sedangkan 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (Karip) pembeding akan disebut Know Blanko (KB).
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara Blanko bukti (QB1 s/d QB59) dengan blanko pembeding (KB) ditemukan adanya perbedaan unsur-unsur cetak printer. Untuk uraian penjelasannya akan dilampirkan dari foto dari QB1 s/d QB59 dan KB serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.
- Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :
  1. Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah pada permukaan blanko, lihat tanda panah no. 1
  2. Perbedaan cetak lambang 'Taspen', lihat tanda panah no. 2
  3. Perbedaan cetak huruf 'K' pada 'KARIP', lihat pada panah no. 3



4. Perbedaan cetakan rasfer 'TASPEN Pensiun', lihat pada panah no. 4
5. Perbedaan kerapihan cetakan pada kata 'Pensiun', lihat pada panah no. 5

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

⇒ 59 (lima puluh sembilan) buah karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A di atas adalah tidak asli dan merupakan hasil produk cetak printer colour komputer ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**A T A U**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah dengan sengaja memakai akte-akte otentik yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian**, yakni dengan menggunakan beberapa lembar Kartu Identitas Pensiun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(KARIP) yang diperoleh dari hasil scan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan *"kamu akan saya jadikan anggota pensiun"*, dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi kemudian menanyakan *"kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?"*, namun terdakwa menjawab *"tidak apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini"* ;
- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny. DJUDIAH. JD Nomor Pensiun 13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD Nomor Pensiun 01003477700, An. HUSAIN Nomor Pensiun 58001594000, An. HADAMI Nomor Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR Nomor Pensiun V1703833000, An. SUNURIAH Nomor Pensiun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13026369300, An. PAYA Nomor  
Pensiun 17032230000, An. GODA JD  
Nomor Pensiun 01700542000, An.  
KACO Nomor Pensiun 01704022500,  
An. NURSIAH. Ny/JD Nomor Pensiun  
58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPPO. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN  
Nomor Pensiun 20011100646, An.  
SAWANG Nomor Pensiun  
C5802161100, An. TOPA Nomor  
Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH  
Nomor Pensiun V17066949000, An.  
St. AMINAH Nomor Pensiun  
58001227400, An. HASNIAH Nomor  
Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pensiun 1705423700, An. NURLAELA Nomor Pensiun 01012113700, An. HJ. SJAMSAH T.AMa Nomor Pensiun 15008336000, An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun 200914021870, An.HAPASAH Nomor Pensiun 17002498000, An. BAHARIA Nomor Pensiun 13010025800, An. HARUN S Nomor Pensiun V1705375900, An. MUCH DJAFFAR Nomor Pensiun 911102424, An. Ny. ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun 951105272, An. SANADO Nomor Pensiun V1700888600, An. ABDUL HAKIM Nomor Pensiun 941402073, An. PATANI Nomor Pensiun 01702565700, An. Ny. ARAS Nomor Pensiun V1700840600, An. NAI Nomor Pensiun V1705037300, An. SITTI MARMAH Nomor Pensiun 13024839600, An. MARALAI Nomor Pensiun V1702278300, An. TADJANG Nomor Pensiun V1703376400, An. NADJAMIAH Nomor Pensiun 01010464600, An. M. SAIDA Nomor Pensiun 11001693400, An. IDJUMU, NY Nomor Pensiun 29591700000, An. SULAIMAN Nomor Pensiun 15006705600, An. SYARIFUDDIN Nomor Pensiun 15027375600, An. MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun 981401159, dan An. MUSDALIPA Nomor Pensiun 15008333400, setelah di cek oleh Penagih ke Kantor Pos ternyata benar bahwa Gaji para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon pemohon kredit tersebut masih bisa dipotong gajinya sehingga pihak Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yakni atas nama :

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSIAH. Ny/ JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	58002044300	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
23.	SITTI MARMAH	13024839600	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272	Rp. 7.000.000,-	<b>12/01/2009</b>
25.	NAI	V1705037300	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSAH T.AMa	15008336000	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	01010464600	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	58000495000	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V17001207100	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	03005377000	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V1705451500	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	20011100646	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C5802161100	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D6300091730	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X6300096090	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V17066949000	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
41.	St. AMINAH	58001227400	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
42.	TAIYEB	11001693900	Rp. 5.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
43.	NAJAWIAH	200921000385	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	<b>27/07/2009</b>





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	HASNIAH	1400488000	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp. 8.000.000,-	28/07/2009
48.	NURLAELA	0101211370	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
49.	HARUN S	V170537590	Rp. 5.000.000,-	05/08/2009
50.	Ny. MUHDA	200914021870	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
51.	BAHARIA	1301002580	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
52.	PATANI	0170256570	Rp. 6.000.000,-	09/08/2009
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	10/08/2009
54.	HAPASAH	1700249800	Rp. 6.000.000,-	21/08/2009
55.	MARALAI	V170227830	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
56.	SANADO	V170088860	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	24/08/2009
58.	Ny. ARAS	V170084060	Rp. 7.000.000,-	24/08/2009
59.	SUMIATI	V170309320	-	-
60.	IDJUMU, NY	2959170000	Rp. 8.000.000,-	08/09/2008
61.	SULAIMAN	1500670560	Rp. 8.000.000,-	13/09/2008
62.	SYARIFUDDIN	1502737560	Rp. 6.000.000,-	06/02/2009
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	24/02/2009
64.	MUSDALIPA	1500833340	Rp. 6.000.000,-	03/04/2009
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009 angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah mengambil/menerima kredit di Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB : 76/DCF/I/2012 Pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AKBP. Drs. SAMIR, SSt.MK.M.A.P., AKP. ARDANI ADHIS S,Amd., PENDA. MARENDRA YUDI L, SE., IPDA. DEDE SETIYARTO H, ST. dan Mengetahui Dr.NURSAMRAN SUBANDI, Msi. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN :**

- 59 (lima puluh sembilan) buah Karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti seperti tercantum pada Bab IA di atas, selanjutnya dalam Berita Acara ini akan disebut Questioned Blanko (QB1 s/d QB59) sedangkan 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (Karip) pembeding akan disebut Know Blanko (KB).
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara Blanko bukti (QB1 s/d QB59) dengan blanko pembeding (KB) ditemukan adanya perbedaan unsur-unsur cetak printer. Untuk uraian penjelasannya akan dilampirkan dari foto dari QB1 s/d QB59 dan KB serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.
- Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :
  1. Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah pada permukaan blanko, lihat tanda panah no. 1
  2. Perbedaan cetak lambang 'Taspen', lihat tanda panah no. 2



3. Perbedaan cetak huruf 'K' pada 'KARIP', lihat pada panah no. 3
4. Perbedaan cetakan rasfer 'TASPEN Pensiun', lihat pada panah no. 4
5. Perbedaan kerapihan cetakan pada kata 'Pensiun', lihat pada panah no. 5

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

⇒ 59 (lima puluh sembilan) buah karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A di atas adalah tidak asli dan merupakan hasil produk cetak printer colour komputer ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

**A T A U**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu**



**hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian,** yakni berupa beberapa lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi



BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan *"kamu akan saya jadikan anggota pensiun"*, dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi kemudian menanyakan *"kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?"*, namun terdakwa menjawab *"tidak apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini"* ;





- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny. DJUDIAH. JD Nomor Pensiun 13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD Nomor Pensiun 01003477700, An. HUSAIN Nomor Pensiun 58001594000, An. HADAMI Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR  
Nomor Pensiun V1703833000, An.  
SUNURIAH Nomor Pensiun  
13026369300, An. PAYA Nomor  
Pensiun 17032230000, An. GODA JD  
Nomor Pensiun 01700542000, An.  
KACO Nomor Pensiun 01704022500,  
An. NURSIAH. Ny/JD Nomor Pensiun  
58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPPO. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN  
Nomor Pensiun 20011100646, An.  
SAWANG Nomor Pensiun  
C5802161100, An. TOPA Nomor  
Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH  
Nomor Pensiun V17066949000, An.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. AMINAH Nomor Pensiun  
58001227400, An. HASNIAH Nomor  
Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA  
Nomor Pensiun 1705423700, An.  
NURLAELA Nomor Pensiun  
01012113700, An. HJ. SJAMSI  
T.AMa Nomor Pensiun 15008336000,  
An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun  
200914021870, An.HAPASAH Nomor  
Pensiun 17002498000, An. BAHARIA  
Nomor Pensiun 13010025800, An.  
HARUN S Nomor Pensiun  
V1705375900, An. MUCH DJAFFAR  
Nomor Pensiun 911102424, An. Ny.  
ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun  
951105272, An. SANADO Nomor  
Pensiun V1700888600, An. ABDUL  
HAKIM Nomor Pensiun 941402073,  
An. PATANI Nomor Pensiun  
01702565700, An. Ny. ARAS Nomor  
Pensiun V1700840600, An. NAI  
Nomor Pensiun V1705037300, An.  
SITTI MARMAH Nomor Pensiun  
13024839600, An. MARALAI Nomor  
Pensiun V1702278300, An. TADJANG  
Nomor Pensiun V1703376400, An.  
NADJAMIAH Nomor Pensiun  
01010464600, An. M. SAIDA Nomor  
Pensiun 11001693400, An. IDJUMU,  
NY Nomor Pensiun 29591700000, An.  
SULAIMAN Nomor Pensiun  
15006705600, An. SYARIFUDDIN  
Nomor Pensiun 15027375600, An.  
MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun  
981401159, dan An. MUSDALIPA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pensiun 15008333400, setelah di cek oleh Penagih ke Kantor Pos ternyata benar bahwa Gaji para calon pemohon kredit tersebut masih bisa dipotong gajinya sehingga pihak Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yakni atas nama :

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSIAH. Ny/JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	5800204430	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
22.	TEPPO. Ny/JD	1100526520	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
23.	SITTI MARMAH	1302483960	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272	Rp. 7.000.000,-	<b>12/01/2009</b>
25.	NAI	V170503730	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSI AH T.AMa	1500833600	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	0101046460	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	5800049500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V170012071	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	1400836130	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	0300537700	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V170545150	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	2001110064	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C580216110	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D630009173	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X630009609	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V170669490	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
41.	St. AMINAH	5800122740	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
42.	TAIYEB	1100169390	Rp. 5.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
43.	NAJAWIAH	2009210003	Rp.	<b>15/07/2009</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		85	5.000.000,-	
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	15/07/2009
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	27/07/2009
46.	HASNIAH	14004880000	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp. 8.000.000,-	28/07/2009
48.	NURLAELA	01012113700	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
49.	HARUN S	V1705375900	Rp. 5.000.000,-	05/08/2009
50.	Ny. MUHDA	200914021870	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
51.	BAHARIA	13010025800	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
52.	PATANI	01702565700	Rp. 6.000.000,-	09/08/2009
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	10/08/2009
54.	HAPASAH	17002498000	Rp. 6.000.000,-	21/08/2009
55.	MARALAI	V1702278300	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
56.	SANADO	V1700888600	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	24/08/2009
58.	Ny. ARAS	V1700840600	Rp. 7.000.000,-	24/08/2009
59.	SUMIATI	V1703093200	-	-
60.	IDJUMU, NY	29591700000	Rp. 8.000.000,-	08/09/2008
61.	SULAIMAN	15006705600	Rp. 8.000.000,-	13/09/2008
62.	SYARIFUDDIN	15027375600	Rp. 6.000.000,-	06/02/2009
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	24/02/2009
64.	MUSDALIPA	15008333400	Rp. 6.000.000,-	03/04/2009
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009 angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah mengambil/menerima kredit di Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB : 76/DCF/I/2012 Pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AKBP. Drs. SAMIR, SSt.MK.M.A.P., AKP. ARDANI ADHIS S,Amd., PENDA. MARENDRA YUDI L, SE., IPDA. DEDE SETIYARTO H, ST. dan Mengetahui Dr.NURSAMRAN SUBANDI, Msi. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN :**

- 59 (lima puluh sembilan) buah Karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti seperti tercantum pada Bab IA di atas, selanjutnya dalam Berita Acara ini akan disebut Questioned Blanko (QB1 s/d QB59) sedangkan 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (Karip) pbanding akan disebut Know Blangko (KB).
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara Blangko bukti (QB1 s/d QB59) dengan blangko pbanding (KB) ditemukan adanya perbedaan unsur-unsur cetak printer. Untuk uraian penjelasannya akan dilampirkan dari foto dari QB1 s/d QB59 dan KB serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.
- Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :



1. Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah pada permukaan blangko, lihat tanda panah no. 1
2. Perbedaan cetak lambang 'Taspen', lihat tanda panah no. 2
3. Perbedaan cetak huruf 'K' pada 'KARIP', lihat pada panah no. 3
4. Perbedaan cetakan rasfer 'TASPEN Pensiun', lihat pada panah no. 4
5. Perbedaan kerapihan cetakan pada kata 'Pensiun', lihat pada panah no. 5

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

⇒ 59 (lima puluh sembilan) buah karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A di atas adalah tidak asli dan merupakan hasil produk cetak printer colour komputer ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

**A T A U**

**KEEMPAT :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene,



**telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian,** yakni dengan menggunakan beberapa lembar Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang diperoleh dari hasil scan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN



dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan "*kamu akan saya jadikan anggota pensiun*", dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi kemudian menanyakan "*kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?*", namun terdakwa menjawab "*tidak*"





*apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini” ;*

- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny. DJUDIAH. JD Nomor Pensiun 13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD Nomor Pensiun 01003477700, An.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN Nomor Pensiun  
58001594000, An. HADAMI Nomor  
Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR  
Nomor Pensiun V1703833000, An.  
SUNURIAH Nomor Pensiun  
13026369300, An. PAYA Nomor  
Pensiun 17032230000, An. GODA JD  
Nomor Pensiun 01700542000, An.  
KACO Nomor Pensiun 01704022500,  
An. NURSIAH. Ny/JD Nomor Pensiun  
58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPPO. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN  
Nomor Pensiun 20011100646, An.  
SAWANG Nomor Pensiun  
C5802161100, An. TOPA Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH  
Nomor Pensiun V17066949000, An.  
St. AMINAH Nomor Pensiun  
58001227400, An. HASNIAH Nomor  
Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA  
Nomor Pensiun 1705423700, An.  
NURLAELA Nomor Pensiun  
01012113700, An. HJ. SJAMSAH  
T.AMa Nomor Pensiun 15008336000,  
An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun  
200914021870, An.HAPASAH Nomor  
Pensiun 17002498000, An. BAHARIA  
Nomor Pensiun 13010025800, An.  
HARUN S Nomor Pensiun  
V1705375900, An. MUCH DJAFFAR  
Nomor Pensiun 911102424, An. Ny.  
ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun  
951105272, An. SANADO Nomor  
Pensiun V1700888600, An. ABDUL  
HAKIM Nomor Pensiun 941402073,  
An. PATANI Nomor Pensiun  
01702565700, An. Ny. ARAS Nomor  
Pensiun V1700840600, An. NAI  
Nomor Pensiun V1705037300, An.  
SITTI MARMAH Nomor Pensiun  
13024839600, An. MARALAI Nomor  
Pensiun V1702278300, An. TADJANG  
Nomor Pensiun V1703376400, An.  
NADJAMIAH Nomor Pensiun  
01010464600, An. M. SAIDA Nomor  
Pensiun 11001693400, An. IDJUMU,  
NY Nomor Pensiun 29591700000, An.  
SULAIMAN Nomor Pensiun  
15006705600, An. SYARIFUDDIN  
Nomor Pensiun 15027375600, An.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun 981401159, dan An. MUSDALIPA Nomor Pensiun 15008333400, setelah di cek oleh Penagih ke Kantor Pos ternyata benar bahwa Gaji para calon pemohon kredit tersebut masih bisa dipotong gajinya sehingga pihak Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yakni atas nama :

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSLAH. Ny/JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	58002044300	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
23.	SITTI MARMAH	13024839600	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272	Rp. 7.000.000,-	<b>12/01/2009</b>
25.	NAI	V1705037300	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSI AH T.AMa	15008336000	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	01010464600	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	58000495000	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V17001207100	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	03005377000	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V1705451500	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	20011100646	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C5802161100	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D6300091730	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X6300096090	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V17066949000	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
41.	St. AMINAH	58001227400	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
42.	TAIYEB	1100169390	Rp.	<b>07/07/2009</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	5.000.000,-	
43.	NAJAWIAH	200921000385	Rp. 5.000.000,-	15/07/2009
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	15/07/2009
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	27/07/2009
46.	HASNIAH	1400488000	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp. 8.000.000,-	28/07/2009
48.	NURLAELA	01012113700	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
49.	HARUN S	V1705375900	Rp. 5.000.000,-	05/08/2009
50.	Ny. MUHDA	200914021870	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
51.	BAHARIA	13010025800	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
52.	PATANI	01702565700	Rp. 6.000.000,-	09/08/2009
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	10/08/2009
54.	HAPASAH	17002498000	Rp. 6.000.000,-	21/08/2009
55.	MARALAI	V1702278300	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
56.	SANADO	V1700888600	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	24/08/2009
58.	Ny. ARAS	V1700840600	Rp. 7.000.000,-	24/08/2009
59.	SUMIATI	V1703093200	-	-
60.	IDJUMU, NY	29591700000	Rp. 8.000.000,-	08/09/2008
61.	SULAIMAN	15006705600	Rp. 8.000.000,-	13/09/2008
62.	SYARIFUDDIN	15027375600	Rp. 6.000.000,-	06/02/2009
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	24/02/2009
64.	MUSDALIPA	15008333400	Rp. 6.000.000,-	03/04/2009
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009 angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah mengambil/menerima kredit di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO. LAB : 76/DCF/I/2012 Pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa AKBP. Drs. SAMIR, SSt.MK.M.A.P., AKP. ARDANI ADHIS S,Amd., PENDA. MARENDRA YUDI L, SE., IPDA. DEDE SETIYARTO H, ST. dan Mengetahui Dr.NURSAMRAN SUBANDI, Msi. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**PEMERIKSAAN :**

- 59 (lima puluh sembilan) buah Karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti seperti tercantum pada Bab IA di atas, selanjutnya dalam Berita Acara ini akan disebut Questioned Blanko (QB1 s/d QB59) sedangkan 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (Karip) pembanding akan disebut Know Blangko (KB).
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara Blangko bukti (QB1 s/d QB59) dengan blangko pembanding (KB) ditemukan adanya perbedaan unsur-unsur cetak printer. Untuk uraian penjelasannya akan dilampirkan dari foto dari QB1 s/d QB59 dan



KB serta akan ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut.

- Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :
  1. Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah pada permukaan blangko, lihat tanda panah no. 1
  2. Perbedaan cetak lambang 'Taspen', lihat tanda panah no. 2
  3. Perbedaan cetak huruf 'K' pada 'KARIP', lihat pada panah no. 3
  4. Perbedaan cetakan rasfer 'TASPEN Pensiun', lihat pada panah no. 4
  5. Perbedaan kerapihan cetakan pada kata 'Pensiun', lihat pada panah no. 5

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

⇒ 59 (lima puluh sembilan) buah karip (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A di atas adalah tidak asli dan merupakan hasil produk cetak printer colour komputer ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

**A T A U**

**KELIMA :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene



di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar



fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan “*kamu akan saya jadikan anggota pensiun*”, dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi





kemudian menanyakan “*kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?*”, namun terdakwa menjawab “*tidak apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini*” ;

- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUDIAH. JD Nomor Pensiun  
13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD  
Nomor Pensiun 01003477700, An.  
HUSAIN Nomor Pensiun  
58001594000, An. HADAMI Nomor  
Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR  
Nomor Pensiun V1703833000, An.  
SUNURIAH Nomor Pensiun  
13026369300, An. PAYA Nomor  
Pensiun 17032230000, An. GODA JD  
Nomor Pensiun 01700542000, An.  
KACO Nomor Pensiun 01704022500,  
An. NURSIAH. Ny/JD Nomor Pensiun  
58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPPO. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pensiun 20011100646, An. SAWANG Nomor Pensiun C5802161100, An. TOPA Nomor Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH Nomor Pensiun V17066949000, An. St. AMINAH Nomor Pensiun 58001227400, An. HASNIAH Nomor Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA Nomor Pensiun 1705423700, An. NURLAELA Nomor Pensiun 01012113700, An. HJ. SJAMSIAH T.AMa Nomor Pensiun 15008336000, An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun 200914021870, An.HAPASAH Nomor Pensiun 17002498000, An. BAHARIA Nomor Pensiun 13010025800, An. HARUN S Nomor Pensiun V1705375900, An. MUCH DJAFFAR Nomor Pensiun 911102424, An. Ny. ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun 951105272, An. SANADO Nomor Pensiun V1700888600, An. ABDUL HAKIM Nomor Pensiun 941402073, An. PATANI Nomor Pensiun 01702565700, An. Ny. ARAS Nomor Pensiun V1700840600, An. NAI Nomor Pensiun V1705037300, An. SITTI MARMAH Nomor Pensiun 13024839600, An. MARALAI Nomor Pensiun V1702278300, An. TADJANG Nomor Pensiun V1703376400, An. NADJAMIAH Nomor Pensiun 01010464600, An. M. SAIDA Nomor Pensiun 11001693400, An. IDJUMU, NY Nomor Pensiun 29591700000, An.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN Nomor Pensiun 15006705600, An. SYARIFUDDIN Nomor Pensiun 15027375600, An. MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun 981401159, dan An. MUSDALIPA Nomor Pensiun 15008333400, setelah di cek oleh Penagih ke Kantor Pos ternyata benar bahwa Gaji para calon pemohon kredit tersebut masih bisa dipotong gajinya sehingga pihak Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 Septembar 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yakni atas nama :

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSIH. Ny/ JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	58002044300	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
23.	SITTI MARMAH	13024839600	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272	Rp. 7.000.000,-	<b>12/01/2009</b>
25.	NAI	V1705037300	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSIH T.AMa	15008336000	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	01010464600	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	58000495000	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V1700120710 0	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	03005377000	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V1705451500	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	20011100646	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C5802161100	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D6300091730	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X6300096090	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V1706694900	Rp.	<b>07/07/2009</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	6.000.000,-	
41.	St. AMINAH	58001227400	Rp. 6.000.000,-	07/07/2009
42.	TAIYEB	11001693900	Rp. 5.000.000,-	07/07/2009
43.	NAJAWIAH	20092100038 5	Rp. 5.000.000,-	15/07/2009
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	15/07/2009
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	27/07/2009
46.	HASNIAH	14004880000	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp. 8.000.000,-	28/07/2009
48.	NURLAELA	01012113700	Rp. 7.000.000,-	28/07/2009
49.	HARUN S	V1705375900	Rp. 5.000.000,-	05/08/2009
50.	Ny. MUHDA	20091402187 0	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
51.	BAHARIA	13010025800	Rp. 8.000.000,-	09/08/2009
52.	PATANI	01702565700	Rp. 6.000.000,-	09/08/2009
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	10/08/2009
54.	HAPASAH	17002498000	Rp. 6.000.000,-	21/08/2009
55.	MARALAI	V1702278300	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
56.	SANADO	V1700888600	Rp. 7.000.000,-	21/08/2009
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	24/08/2009
58.	Ny. ARAS	V1700840600	Rp. 7.000.000,-	24/08/2009
59.	SUMIATI	V1703093200	-	-
60.	IDJUMU, NY	29591700000	Rp. 8.000.000,-	08/09/2008
61.	SULAIMAN	15006705600	Rp. 8.000.000,-	13/09/2008
62.	SYARIFUDDIN	15027375600	Rp. 6.000.000,-	06/02/2009
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	24/02/2009
64.	MUSDALIPA	15008333400	Rp. 6.000.000,-	03/04/2009
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009 angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil/menerima kredit di Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

#### **A T A U**

#### **KEENAM :**

----- Bahwa ia terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bertemu dengan saksi



MASAULANG Binti KANNA di Kantor Pos Cabang Majene, sehingga terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang syarat atau proses pengajuan kredit pensiun di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene lalu memberitahukan sekaligus menawarkan kredit Koperasi tersebut kepada saksi MASAULANG Binti KANNA yakni dengan syarat harus mengumpulkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) khusus bagi pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Cabang Majene, kemudian saksi MASAULANG Binti KANNA menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan memberikan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Asli milik suami saksi MASAULANG Binti KANNA yakni atas nama SUDDIN dan KARIP atas nama TAJUDDIN, serta 3 (tiga) lembar fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) masing-masing atas nama St. HADIA, ABD. WAHAB dan ALIMIN dengan harapan supaya mereka mendapatkan kredit dari Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, namun ternyata beberapa hari kemudian kredit tersebut tidak juga dapat dicairkan tanpa alasan yang jelas sehingga saksi SUDDIN dan TAJUDDIN meminta kepada saksi MASAULANG Binti KANNA agar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam penguasaan terdakwa dikembalikan namun pada saat itu KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Lelaki SUDDIN tidak dikembalikan terdakwa tanpa alasan ;

- Selanjutnya terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD mengajak saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG ke Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, dimana sebelumnya saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG diajak oleh terdakwa dengan mengatakan *"kamu akan saya jadikan anggota pensiun"*, dan selanjutnya terdakwa meminta KTP saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG lalu foto saksi pada KTP tersebut di Scan kemudian ditempelkan pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang juga sudah di Scan sebelumnya, lalu saksi kemudian menanyakan *"kenapa ada KARIPku, kan saya tidak terima gaji?"*, namun terdakwa menjawab *"tidak apa om, jangan takut karena bukan ji apa-apa ini"* ;
- Kemudian pada sekitar bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus 2009 terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mendatangi Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan orang yang disuruhnya mengaku pensiunan sebagai pemohon kredit, salah satu diantaranya adalah saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin SEPANG, dengan membawa berkas-berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga, Rincian Gaji dari para pemohon kredit, serta membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang sudah di Scan sebelumnya yakni KARIP-KARIP An. SUMIATI Nomor Pensiun V1703093200, An. Ny. SITTI NURTINI Nomor Pensiun 20001400323, An. TURI Nomor Pensiun 33001156300, An. Ny. St. HADIA Nomor Pensiun U630002840, An. SAUWAL Nomor Pensiun 17.060070, An. BAHARUDDIN Nomor Pensiun 13011176700, An. DOLOMANG Nomor Pensiun 13097623000, An. DJASMI RAHIM Nomor Pensiun 14005687600, An. Ny. DJUDIAH. JD Nomor Pensiun 13022202900, An. Ny. NELNIAH. JD Nomor Pensiun 01003477700, An. HUSAIN Nomor Pensiun 58001594000, An. HADAMI Nomor Pensiun 13097623010, An. SAWADJIR Nomor Pensiun V1703833000, An. SUNURIAH Nomor Pensiun 13026369300, An. PAYA Nomor Pensiun 17032230000, An. GODA JD Nomor Pensiun 01700542000, An. KACO Nomor Pensiun 01704022500, An. NURSIAH. Ny/JD Nomor Pensiun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58000277300, An. MUHAMMAD GAUS  
Nomor Pensiun 04001938100, An.  
ABDUL WAHAB Nomor Pensiun  
961102654, An. MUSDALIFAH Nomor  
Pensiun 58002044300, An. ABD  
RACHMAN ID Nomor Pensiun  
931400576, An. TEPPPO. Ny/JD Nomor  
Pensiun 11005265200, An. RAMLAH  
Nomor Pensiun 03005377000, An.  
JUGA Nomor Pensiun 942103092, An.  
Ny. HAFSAH AZIS Nomor Pensiun  
981402916, An. St. ARAFAH Nomor  
Pensiun 58000495000, An. PATIMAH  
Nomor Pensiun D6300091730, An.  
KODONG Nomor Pensiun  
V17001207100, An. TAIYEB Nomor  
Pensiun 11001693900, An. HAJAWIAH  
Nomor Pensiun 200921000385, An.  
SAHARI Nomor Pensiun 1302132500,  
An. MUHAMMAD S.Ag Nomor Pensiun  
14008361300, An. JAWI Nomor  
Pensiun V1705451500, An. TAJUDDIN  
Nomor Pensiun 20011100646, An.  
SAWANG Nomor Pensiun  
C5802161100, An. TOPA Nomor  
Pensiun X6300096090, An. St. SUNAH  
Nomor Pensiun V17066949000, An.  
St. AMINAH Nomor Pensiun  
58001227400, An. HASNIAH Nomor  
Pensiun 14004880000, An. SAHAWIA  
Nomor Pensiun 1705423700, An.  
NURLAELA Nomor Pensiun  
01012113700, An. HJ. SJAMSIH  
T.AMa Nomor Pensiun 15008336000,  
An. Ny. MUHDA Nomor Pensiun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200914021870, An.HAPASAH Nomor  
Pensiun 17002498000, An. BAHARIA  
Nomor Pensiun 13010025800, An.  
HARUN S Nomor Pensiun  
V1705375900, An. MUCH DJAFFAR  
Nomor Pensiun 911102424, An. Ny.  
ANDI ASLI MADJID Nomor Pensiun  
951105272, An. SANADO Nomor  
Pensiun V1700888600, An. ABDUL  
HAKIM Nomor Pensiun 941402073,  
An. PATANI Nomor Pensiun  
01702565700, An. Ny. ARAS Nomor  
Pensiun V1700840600, An. NAI  
Nomor Pensiun V1705037300, An.  
SITTI MARMAH Nomor Pensiun  
13024839600, An. MARALAI Nomor  
Pensiun V1702278300, An. TADJANG  
Nomor Pensiun V1703376400, An.  
NADJAMIAH Nomor Pensiun  
01010464600, An. M. SAIDA Nomor  
Pensiun 11001693400, An. IDJUMU,  
NY Nomor Pensiun 29591700000, An.  
SULAIMAN Nomor Pensiun  
15006705600, An. SYARIFUDDIN  
Nomor Pensiun 15027375600, An.  
MUHAMMAD SAID Nomor Pensiun  
981401159, dan An. MUSDALIPA  
Nomor Pensiun 15008333400,  
setelah di cek oleh Penagih ke Kantor  
Pos ternyata benar bahwa Gaji para  
calon pemohon kredit tersebut masih  
bisa dipotong gajinya sehingga pihak  
Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang  
Majene menyetujui permohonan  
kredit tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh pemohon kredit, saksi SAPARUDDIN Bin MANGGULUANG (Kepala Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene) selanjutnya memerintahkan staf/pegawainya untuk membuat perjanjian kredit beserta Administrasinya untuk diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Pos Cabang Majene sebagai Juru Bayar dan Kepala Kantor Pos Cabang Majene, setelah semua prosedur pengajuan kredit beserta syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah maka kemudian Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene terhitung sejak tanggal 04 Septembar 2008 sampai dengan tanggal 24 Agustus Tahun 2009 mulai mencairkan kredit kepada orang-orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yang besarnya mulai dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang kredit tersebut diterima langsung oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD bersama-sama dengan orang yang mengaku sebagai pemilik Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tersebut, yakni atas nama :

--	--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nomor Pensiun	Besaran Kredit	Tanggal Pengambilan
1.	BAHARUDDIN	13011176700	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
2.	DOLOMANG	13097623000	Rp. 8.000.000,-	<b>04/09/2008</b>
3.	HUSAIN	58001594000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
4.	SAWADJIR	V1703833000	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
5.	SUNURIAH	13026369300	Rp. 8.000.000,-	<b>17/09/2008</b>
6.	GODA JD	01700542000	Rp. 6.000.000,-	<b>18/09/2008</b>
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323	Rp. 7.000.000,-	<b>10/10/2008</b>
8.	TURI	33001156300	Rp. 3.500.000,-	<b>18/10/2008</b>
9.	Ny. St. HADIA	U630002840	Rp. 5.000.000,-	<b>18/10/2008</b>
10.	SAUWAL	17.060070	Rp. 6.000.000,-	<b>21/10/2008</b>
11.	DJASMI RAHIM	14005687600	Rp. 7.000.000,-	<b>06/11/2008</b>
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700	Rp. 5.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
14.	HADAMI	13097623010	Rp. 7.000.000,-	<b>17/11/2008</b>
15.	PAYA	17032230000	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
16.	KACO	01704022500	Rp. 5.000.000,-	<b>19/11/2008</b>
17.	NURSIHAH. Ny/ JD	58000277300	Rp. 6.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100	Rp. 7.000.000,-	<b>05/12/2008</b>
19.	ABDUL WAHAB	961102654	Rp. 5.000.000,-	<b>16/12/2008</b>
20.	MUSDALIFAH	58002044300	Rp. 7.000.000,-	<b>17/12/2008</b>
21.	ABD RACHMAN ID	931400576	Rp. 6.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200	Rp. 5.000.000,-	<b>18/12/2008</b>
23.	SITTI MARMAH	13024839600	Rp. 7.000.000,-	<b>07/01/2009</b>
24.	Ny. ANDI ASLI	951105272	Rp.	<b>12/01/2009</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MADJID		7.000.000,-	
25.	NAI	V1705037300	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
26.	JUGA	942103092	Rp. 7.000.000,-	<b>19/01/2009</b>
27.	HJ. SJAMSI AH T.AMa	15008336000	Rp. 7.000.000,-	<b>20/01/2009</b>
28.	NADJAMIAH	01010464600	Rp. 6.000.000,-	<b>27/01/2009</b>
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
30.	St. ARAFAH	58000495000	Rp. 6.000.000,-	<b>04/02/2009</b>
31.	KODONG	V1700120710 0	Rp. 6.000.000,-	<b>20/02/2009</b>
32.	SAHARI	1302132500	Rp. 6.000.000,-	<b>04/03/2009</b>
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300	Rp. 6.000.000,-	<b>13/04/2009</b>
34.	RAMLAH	03005377000	Rp. 6.000.000,-	<b>16/04/2009</b>
35.	JAWI	V1705451500	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
36.	TAJUDDIN	20011100646	Rp. 6.000.000,-	<b>22/04/2009</b>
37.	SAWANG	C5802161100	Rp. 7.000.000,-	<b>15/05/2009</b>
38.	PATIMAH	D6300091730	Rp. 7.000.000,-	<b>18/05/2009</b>
39.	TOPA	X6300096090	Rp. 6.000.000,-	<b>25/06/2009</b>
40.	St. SUNAH	V1706694900 0	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
41.	St. AMINAH	58001227400	Rp. 6.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
42.	TAIYEB	11001693900	Rp. 5.000.000,-	<b>07/07/2009</b>
43.	NAJAWIAH	20092100038 5	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
44.	M. SAIDA	11001693400	Rp. 5.000.000,-	<b>15/07/2009</b>
45.	TADJANG	V1703376400	Rp. 8.000.000,-	<b>27/07/2009</b>
46.	HASNIAH	14004880000	Rp. 7.000.000,-	<b>28/07/2009</b>
47.	SAHAWIA	1705423700	Rp. 8.000.000,-	<b>28/07/2009</b>
48.	NURLAELA	01012113700	Rp. 7.000.000,-	<b>28/07/2009</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.	HARUN S	V1705375900	Rp. 5.000.000,-	<b>05/08/2009</b>
50.	Ny. MUHDA	20091402187 0	Rp. 8.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
51.	BAHARIA	13010025800	Rp. 8.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
52.	PATANI	01702565700	Rp. 6.000.000,-	<b>09/08/2009</b>
53.	MUCH DJAFFAR	911102424	Rp. 8.000.000,-	<b>10/08/2009</b>
54.	HAPASAH	17002498000	Rp. 6.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
55.	MARALAI	V1702278300	Rp. 7.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
56.	SANADO	V1700888600	Rp. 7.000.000,-	<b>21/08/2009</b>
57.	ABDUL HAKIM	941402073	Rp. 8.000.000,-	<b>24/08/2009</b>
58.	Ny. ARAS	V1700840600	Rp. 7.000.000,-	<b>24/08/2009</b>
59.	SUMIATI	V1703093200	-	-
60.	IDJUMU, NY	29591700000	Rp. 8.000.000,-	<b>08/09/2008</b>
61.	SULAIMAN	15006705600	Rp. 8.000.000,-	<b>13/09/2008</b>
62.	SYARIFUDDIN	15027375600	Rp. 6.000.000,-	<b>06/02/2009</b>
63.	MUHAMMAD SAID	981401159	Rp. 6.000.000,-	<b>24/02/2009</b>
64.	MUSDALIPA	15008333400	Rp. 6.000.000,-	<b>03/04/2009</b>
<b>Total</b>			<b>Rp. 409.500.000,-</b>	

- Bahwa selanjutnya angsuran atau cicilan pengembalian uang Koperasi yang telah diterima oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD di angsur tiap bulannya secara kolektif namun angsuran tersebut hanya berjalan lancar selama 20 (dua puluh) bulan lamanya terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2009 lalu pada bulan Agustus tahun 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angsuran tersebut tidak dapat lagi dibayarkan oleh terdakwa sehingga saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA selaku bagian Penagih dan Survei di Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene kemudian mengecek langsung kelapangan untuk mengetahui apa yang menjadi kendalanya sehingga angsuran dari para kreditur atau pemohon kredit belum dibayarkan, namun setelah ditanyakan kepada para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) sebagaimana yang diajukan oleh terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD ke Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene, ternyata para pensiunan pemilik KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang diajukan terdakwa tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah bermohon dan tidak pernah mengambil/menerima kredit di Koperasi Berkat Cabang Majene akhirnya saksi SAHABUDDIN Bin MAUPA mengetahui bahwa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) yang telah terdakwa jaminkan adalah palsu dan foto yang tertera pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tidak sesuai dengan wajah pemiliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALMA Alias ALMA BAHARUDDIN GAU Binti ABD. MURAD, Koperasi BERKAT Cabang Majene mengalami kerugian kurang lebih Rp. 409.500.000,-



(empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya  
tidaknya sekitar jumlah tersebut. --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak  
mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan  
Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**1. Saksi SAPARUDDIN bin MANGNGULUANG ;**

- bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- bahwa saksi mengenal terdakwa karena suaminya bernama BAHARUDDIN GAU adalah Kepala Kantor Pos Majene, yang sebelumnya bertugas di Pare-Pare ;
- bahwa saksi menjelaskan, memang benar antara Koperasi Berkat Cabang Majene yang saksi pimpin ada kerjasama dengan Kantor Pos Majene yang dipimpin suami terdakwa dalam bentuk pinjaman kredit khusus pensiunan yang menerima gaji di Kantor Pos Majene ;
- bahwa saksi adalah korban yang pernah menjabat sebagai pimpinan cabang kantor Koperasi Berkat di Majene dimana terdakwa menggunakan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) palsu untuk menerima uang namun data yang di KARIP tersebut bukan orang aslinya ;
- bahwa tugas saksi sebagai pimpinan Koperasi Berkat Cabang Majene adalah salah satunya memverifikasi berkas yang diajukan pemohon jika saksi ada di tempat ;
- bahwa masalah itu dapat diketahui setelah ada tagihan pada bulan Agustus 2009 yang menunggak dan diketahui ada KARIP palsu ;
- bahwa saksi menyadari kesulitan mengetahui KARIP tersebut palsu karena foto yang ada di KARIP palsu tersebut mirip dengan orang yang mengambil uang ;
- bahwa menurut saksi, syarat untuk pengambilan kredit di Koperasi Berkat yang bekerja sama dengan kantor Pos Kabupaten Majene



adalah seorang pensiunan, ada aplikasi yang harus diisi, mempunyai KARIP asli, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan pensiun itu harus menghadap sendiri ke Koperasi Berkat ;

- bahwa batas pinjaman maksimal di kantor Koperasi Berkat Majene maksimal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan ;
- bahwa saksi membenarkan cara terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah pada awalnya terdakwa datang ke kantor Koperasi Berkat yang saksi pimpin dengan membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) untuk bermohon mengajukan kredit dan setelah itu saksi memerintahkan anggotanya untuk membuat perjanjian kredit. Selanjutnya setelah selesai administrasinya maka dibawa semua berkas tersebut ke kantor Pos Kabupaten Majene untuk diketahui oleh juru bayar dan Kepala Pos sekaligus ditandatangani oleh juru bayar dan Kepala Kantor Pos. Setelah ditandatangani, berkas tersebut dibawa kembali ke kantor Koperasi Berkat untuk dicek kembali oleh tim penagih dan setelah diketahui tidak ada masalah maka saksi sebagai pimpinan koperasi waktu itu mencairkan dananya yang diterima langsung oleh terdakwa beserta dengan nama yang tercantum dalam KARIP itu.
- Bahwa pada awalnya, peran terdakwa tersebut sangat membantu Koperasi dalam mencari nasabah karena terdakwa diketahui dekat dengan para pensiunan ;
- Bahwa saksi membenarkan, setiap nasabah yang diantar terdakwa, Koperasi memberikan uang fee kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada penagihan pertama bulan Pebruari 2008 - bulan Juli 2009 berjalan lancar namun sejak bulan Agustus 2009 pembayaran sudah mulai tersendat dan hal itu juga yang menjadi temuan oleh pengawas dari pusat. Oleh karena itu Koperasi Berkat melakukan pengecekan di lapangan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam KARIP dan dari hasil pengecekan tersebut, orang-orang tersebut mengakui bahwa mereka tidak



pernah mengambil uang kredit di Koperasi Berkat. Dari hasil itulah diketahui KARIP yang dibawa terdakwa adalah palsu ;

- Bahwa saksi membenarkan walaupun sudah bekerja di Koperasi selama 15 tahun namun saksi tidak mengetahui mana KARIP yang asli dan yang palsu ;
- Bahwa setelah mengetahui KARIP itu palsu, saksi dan beberapa karyawan Koperasi Berkat yang dihadiri oleh pengawas pusat dari Koperasi Berkat Bulukumba menemui terdakwa dan Kepala Kantor Pos (suaminya) untuk meminta pertanggungjawaban masalah kredit ini dimana Koperasi Berkat Majene mengalami kerugian sekitar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Suaminya mengatakan, “jika hanya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bisa dia bayarkan”. Sehingga terdakwa meminta kebijakan dari pengawas tetapi pengawas tidak bisa memberikan kebijakan dan mempersilahkan terdakwa untuk datang langsung ke Bulukumba dan saat itu terdakwa berjanji akan ke Bulukumba namun sampai laporan saksi ke Polisi pada bulan April 2010 tidak ada kabar dan bahkan susah menghubungi terdakwa baik melalui handphone maupun mencari terdakwa dirumahnya apalagi suaminya mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan istrinya;
- Bahwa yang mengambil angsuran setiap bulannya adalah juru tagih koperasi kepada Burhanuddin (juru bayar pos) di Kantor Pos tetapi sebagian terdakwa yang membayar karena menggunakan KARIP palsu ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa menyuruh Massaulang untuk mengumpulkan KARIP-KARIP tersebut yang kemudian menyerahkan kepada saksi ;
- Bahwa menurut saksi, Kepala Kantor Pos Majene memanggil saksi untuk datang ke rumahnya dan mengatakan, “tolong berikan kepercayaan kepada isteri saya untuk antar nasabah dan sekalian mencari nasabah” ;
- Bahwa saksi membenarkan kebenaran verifikasi data pemohon pengaju kredit ada di Kantor Pos ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu ;

1. Tidak benar suaminya kepala kantor pos mengundang saksi kerumah untuk meminta agar terdakwa diberi kepercayaan untuk mencari dan mengantar nasabah ;
2. Terdakwa tidak pernah meminta kebijakan kepada koperasi berkat atas tunggakan yang terjadi;
3. Setelah kredit macet, justru saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi kerumah juru bayar pos yaitu Burhanuddin ;

**2. Saksi SAHABUDDIN bin MAUPA ;**

- bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di Kepolisian ;
- bahwa setahu saksi masalah perkara ini adalah penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa waktu itu saksi bekerja di Koperasi Berkat Cabang Majene sebagai juru tagih yang mempunyai tugas melakukan survey dan penagihan ;
- bahwa saksi membenarkan adanya kerjasama antara Koperasi Berkat dengan Kantor Pos mengenai peminjaman kredit bagi para pensiunan yang menerima gaji pensiun di Kantor Pos ;
- bahwa syarat pengajuan dan pencairan peminjaman kredit di Koperasi Berkat adalah mengajukan permohonan dengan melampirkan KTP dan KARIP disertakan foto pemohon yang setelah dicocokkan kemudian berkas dibawa ke kantor Pos ;
- bahwa setahu saksi peran terdakwa adalah mengantar 2 sampai 3 orang nasabah ke Koperasi dan mengatakan “ini pensiun yang ambil gaji di Kantor Pos” kemudian setelah disetujui berkas dibawa ke Kantor Pos untuk tandatangan di bendahara Kantor Pos ;
- bahwa petugas dari Koperasi Berkat yang melakukan pengecekan kelengkapan administrasi adalah Vira ;



- bahwa setahu saksi, proses pengecekan (verifikasi) itu dilakukan dengan cara mencocokkan identitas KTP dan KARIP dengan wajah pada fotonya ;
- bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Agustus 2008 ;
- bahwa tagihan yang tidak terbayar karena menggunakan KARIP palsu. Hal ini dapat diketahui yang pada awalnya terdakwa datang ke Kantor Koperasi Berkat dengan orang lain yang saksi tidak ketahui namanya dan mengaku kalau KARIP itu adalah pemiliknya sehingga saksi yang juga bertugas di bidang administrasi menyelesaikan administrasinya yang diketahui oleh Kepala Kantor Koperasi Berkat dan selanjutnya diajukan ke Kepala Kantor Pos Majene untuk dibuatkan surat kuasa pemotongan gaji pemilik KARIP itu. Kemudian setelah semua selesai memenuhi persyaratan maka bendahara Koperasi Berkat mencairkan dananya. Setelah dananya cair dan telah diterima oleh mereka maka pada bulan berikutnya mulailah dilakukan pemotongan gaji para pemilik KARIP tersebut. Setelah berjalan beberapa bulan, timbullah permasalahan karena pemilik KARIP yang asli tidak terima gaji mereka dipotong padahal mereka tidak pernah mengambil kredit di Koperasi Berkat. Saksi pernah memperlihatkan berkas administrasi kredit ternyata mereka menyampaikan bahwa dalam berkas tersebut bukan tandatangannya dan bukan pula fotonya sehingga pada saat itulah dapat diketahui KARIP yang diajukan oleh terdakwa ternyata palsu dan orang yang ditemani pada saat mencairkan dana adalah bukan pemilik KARIP yang sebenarnya ;
- bahwa benar tugas saksi adalah mensurvey ke rumah pemohon pinjaman tetapi setelah mengenal terdakwa saksi tidak lagi melakukan survey karena sudah ada rekomendasi dari Kantor Pos dan saksi percaya terdakwa sepenuhnya yang tidak lain adalah isteri Kepala Kantor Pos Majene ;





- bahwa sepengetahuan saksi, pada saat kredit ini bermasalah juru bayar di Kantor Pos waktu itu adalah Pak Bur, sekarang sudah diganti oleh Pak Abu ;
- bahwa menurut saksi, terdakwa pernah mengakui kesalahannya dan menyatakan mau bertanggungjawab dan meminta kebijakan dihadapan pengawas Koperasi ;
- bahwa saksi mengenal Masaulang sebagai isteri dari pensiunan bernama Suddin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. terdakwa tidak pernah membayar tagihan para pensiunan ;
2. saksi pernah ke rumah terdakwa namun kاداتangannya untuk minta ditunjukkan rumah pak Bur yang sudah lari dari kantor Pos ;
3. terdakwa mengantar nasabah yang tidak bermasalah ;
4. terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mau bertanggungjawab atas masalah ini ;

**3. Saksi BAHARUDDIN GAU alias BAHAR bin alm.H.GAU ;**

- bahwa saksi adalah suami terdakwa sekaligus mantan Kepala Kantor Pos Majene sewaktu permasalahan kredit Koperasi Berkat ini terjadi ;
- bahwa setahu saksi, ada masalah perkara penggelapan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa menurut saksi terdakwa bukan pegawai kantor Pos melainkan isterinya ;
- bahwa memang benar ada kerjasama antara Koperasi Berkat dengan Kantor Pos dalam bentuk pemotongan gaji pensiun yang mengambil pinjaman di Koperasi Berkat dengan cara dari Koperasi Berkat ada tim survey yang dijabat Sahabuddin membawa aplikasi pinjaman ke Kantor Pos kemudian melihat gaji pensiun apakah memungkinkan dipotong atau tidak, setelah itu juru bayar akan menandatangani berkas tersebut dan saksi akan bertandatangan sebatas mengetahui saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, KARIP berfungsi sebagai bukti penerima gaji pensiun dan harus dibawa saat akan menerima gaji ;
- bahwa sekitar bulan Mei tahun 2009 saksi yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Majene diberitahu oleh juru bayar pos ABUL ABBAS (pengganti juru bayar pos yang lama pak Burhanuddin) bahwa ada pensiun yang tidak mau dipotong gajinya karena merasa tidak pernah mengambil kredit di Koperasi Berkat, yaitu Tajudin dan Suddin ;
- bahwa menurut saksi, sejak adanya permasalahan kredit ini pak Burhanuddin menjadi sakit dan sampai sekarang tidak masuk kerja dan diberhentikan karena mangkir kerja ;
- bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut, segera saksi perintahkan staffnya agar melakukan inventarisasi nasabah yang bermasalah ;
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2008, saksi pernah mengikuti pelatihan dan untuk urusan kantor diserahkan kepada orang ke 2 nya yaitu pak Burhanuddin tanpa adanya pendelegasian ;
- bahwa saksi merasa heran dengan terlibatnya terdakwa karena kerjasama ini hanya antara Kantor Pos dengan Koperasi Berkat. Saksi tahu terdakwa hanya mengantarkan nasabah karena banyak pensiunan datang ke rumah untuk minta tolong diantar ke Koperasi Berkat ;
- bahwa setahu saksi, KARIP tidak bisa dijadikan jaminan dalam bentuk apapun. KARIP hanya bisa digunakan untuk menerima gaji pensiun ;
- bahwa saksi tidak melakukan penelitian lagi terhadap berkas yang akan ditandatangani karena saksi merasa terikat dengan perjanjian yang sudah ada antara Kantor Pos Besar di Makassar dengan pengurus pusat Koperasi Berkat di Bulukumba dan lagi sudah diverifikasi oleh pak Burhanuddin kalau data pensiun dengan data yang dibawa Koperasi Berkat sudah cocok ;
- bahwa saksi tidak pernah memanggil pihak Koperasi cabang Majene untuk datang ke rumah saksi supaya isterinya (terdakwa)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepercayaan untuk mencari nasabah yang berasal dari pensiunan ;

- bahwa karena masalah keterlibatan terdakwa selaku isteri saksi ini memberikan dampak ke saksi dimana posisinya sebagai Kepala Kantor Pos Majene digeser ke kantor Pos di Mamuju bagian SDM. Saksi mengakui perbuatan terdakwa ini kurang estetik karena terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga apalagi isteri Kepala Kantor Pos ;
- bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah meminta data-data pensiun yang ada di kantor Pos Majene dan saksi sendiri tidak membenarkan ada keluarga pegawai Pos untuk mencampuri urusan kantor ;
- bahwa menurut daftar yang harus dilakukan pemotongan kredit oleh Kantor Pos Majene dari Koperasi Berkat Majene, 39 (tiga puluh Sembilan) orang diantaranya tidak mengambil kredit dan pada bulan selanjutnya Kantor Pos tidak melakukan pemotongan lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi, setiap nasabah yang diantar ke Koperasi Berkat, terdakwa mendapat *fee* sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa saksi tidak tahu ada kesamaan tandatangan saksi dengan pak Bur pada Berita Acara Survey. Saksi meyakini tandatangannya dengan pak Bur berbeda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### **4. Saksi ERNAWATI bin RABAKIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai pemalsuan dan penipuan pencairan kredit oleh terdakwa yang kejadiannya sekitar bulan Agustus 2009 di Kantor Koperasi Berkat cabang Majene ;
- Bahwa waktu kejadian itu saksi adalah kasir pada Koperasi Berkat cabang Majene sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima dan mengeluarkan uang atas persetujuan Kepala Cabang dan juru tagih ;



- Bahwa saksi juga bertandatangan pada Berita Acara Survey ;
- Bahwa sebelum mencairkan dana kredit kepada peminjam, saksi terlebih dahulu memperhatikan foto dan wajahnya jika sama maka akan saya bayarkan ;
- bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Pos ke rumahnya dan meminta saksi agar mempercayakan terdakwa membawa pemohon kredit karena kalau Kepala Pos sendiri tidak sanggup dikarenakan banyak pekerjaan di Kantor ;
- bahwa saksi tidak bisa membedakan mana KARIP yang asli dengan KARIP yang palsu ;
- bahwa setahu saksi, terdakwa pernah dipanggil ke kantor Koperasi sebanyak 2 kali dan menyatakan tunggakan yang terjadi akan dirapel ;
- bahwa pada saat pencairan yang menerima uang adalah terdakwa sendiri dengan alasan pemohon kredit tidak bisa menghitung ;
- bahwa terdakwa pernah mengatakan akan bertanggungjawab dihadapan pengawas Koperasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. tidak pernah Kepala Kantor Pos (suami terdakwa) memanggil saksi dan Kepala Cabang Koperasi untuk datang kerumahnya;
2. terdakwa tidak pernah menyatakan mau bertanggungjawab ;

**5. Saksi VIRAWATI alias VIRA binti (alm) MANGGU ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai pemalsuan dan penipuan pencairan kredit oleh terdakwa yang kejadiannya pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Koperasi Berkat di bagian pembukuan sejak tahun 2009 yang bertugas mencatat transaksi dari kasir ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa nasabah rata-rata 5 orang ke kantor Koperasi Berkat hampir tiap hari mengantar pemohon kredit ;



- Bahwa setiap pencairan kredit di kantor Koperasi Berkat cabang Majene, biasanya dana tersebut diterima pemohon kredit dan diserahkan langsung ke terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, persyaratan peminjaman uang adalah harus ada KARIP, kartu keluarga, kwitansi pengeluaran ;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan di dalam berkas berita acara permohonan kredit ;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan KARIP asli atau palsu ;
- Bahwa terdakwa mengantar aplikasi ke kasir setelah pemeriksaan data di pembukuan selesai ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada tandatangan terdakwa dalam pencairan dana tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **6. Saksi NASUTION ABU alias NAS bin H. ABU M ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai pemalsuan dan penipuan pencairan kredit oleh terdakwa yang kejadiannya pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi adalah pengawas dari kantor pusat Koperasi Berkat Bulukumba ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Koperasi Berkat Cabang Gowa, Jeneponto dan Bantaeng ;
- Bahwa menurut saksi, perkara ini masalah pemalsuan dan penipuan pencairan kredit oleh terdakwa yang kejadiannya pada bulan Agustus 2009 di Koperasi Berkat Cabang Majene ;
- Bahwa pada awalnya, saksi melakukan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan. Pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi menemukan ada kredit yang belum terbayar, tertunggak selama 2 bulan ;
- Bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman kredit adalah mengajukan KARIP asli, KTP, KK dan SK Pensiun ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa ke kantor Koperasi Berkat cabang Majene. Pada waktu itu terdakwa meminta



kebijakan kepada saksi namun sebagai pengawas saksi tidak mempunyai kewenangan memberikan kebijakan. Yang memiliki kewenangan itu adalah pengurus pusat di kantor Koperasi Berkat Bulukumba ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan KARIP ;
- Bahwa kerugian yang dialami koperasi Berkat sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa suami terdakwa pernah mengatakan “aib isterinya adalah isteri saya juga” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah meminta kebijakan dalam bentuk apapun ;
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan mau bertanggungjawab ;
3. Terdakwa tidak pernah mengakui kesalahannya ;

#### **7. Saksi JUFRI bin BUNDU ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai pemalsuan dan penipuan pencairan kredit oleh terdakwa yang kejadiannya sejak tahun 2008 dan nanti pada bulan Agustus tahun 2009 baru diketahui ada penipuan dan atau penggelapan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene sejak tahun 2010 menggantikan Kepala Cabang yang lama dan sebelumnya saksi sebagai Kepala Unit/Capem Koperasi Berkat di Polewali ;
- Bahwa menurut saksi, masalah ini adalah pencairan kredit yang tidak pada tempatnya di Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene dimana ada tunggakan sebanyak 140 orang ;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan adalah penagih dari Koperasi Berkat sedangkan Kantor Pos berkewajiban memotong gaji pensiun yang mengambil pinjaman kredit namun pembayaran kantor pos ini mengalami





keterlambatan, biasanya kantor pos melakukan pembayaran paling lambat tanggal 27 setiap bulannya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa adalah membawa nasabah ke Koperasi Berkat Majene kemudian setelah dananya dicairkan terdakwa mengambilnya di luar kantor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pensiunan yang gajinya dipotong namun tidak mengambil kredit, dimana data dan fotonya asli. Pensiunan itu bernama ibu Ni'mah ;
- Bahwa tindakan Koperasi Berkat atas perbuatan terdakwa itu bersama dengan pengawas Pak Nasution, pak Solihin, M. Ishak dan suami terdakwa sendiri telah melakukan pertemuan dengan terdakwa di Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene dan pada saat itu terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta kepada pengawas untuk memberikan waktu kepada terdakwa bertemu manager di Kantor pusat untuk melunasi dana kredit yang telah diambil namun setelah diberikan waktu saksi mendengar terdakwa sulit dihubungi apalagi ditemui ;
- Bahwa saksi mendengar suami terdakwa yang menyatakan apabila uang yang diganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka akan dibayar oleh suaminya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mengakui kesalahannya pada saat dipanggil ke kantor Koperasi Berkat Cabang Majene ;
2. Terdakwa tidak pernah meminta bertemu dengan manager di kantor pusat ;

**8. Saksi MASSAULANG binti (alm) KANNA ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi, masalah ini mengenai KARIP suaminya yang diambil terdakwa ;
- Bahwa nama suami saksi adalah SUDDIN bin TEPU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui yang meminjamkan KARIP suaminya kepada terdakwa adalah saksi sendiri dengan alasan saksi sudah lama kenal dan tidak ada prasangka kalau saksi ditipu ;
- Bahwa KARIP dipinjam terdakwa untuk mengambil pinjaman di Koperasi Berkat karena saksi tidak tahu prosedurnya dan diserahkan ke rumahnya terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak ada uang yang diterima saksi atas hasil pinjaman ke Koperasi Berkat itu, kata terdakwa, “uangnya tidak cair” tetapi ternyata telah diambil terdakwa padahal gaji suami saksi dipotong setiap bulannya selama 2 tahun ;
- Bahwa atas dipinjamnya KARIP tersebut oleh terdakwa, suami saksi tidak terima karena gajinya hanya tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menanyakan “mana KARIP saya dan kenapa gaji saya jadi sedikit ?”
- Bahwa memang benar, saksi tidak meminta ijin suami untuk meminjamkan KARIP miliknya karena waktu itu suami saksi sedang dirawat di Rumah Sakit dan terdakwa mengatakan, “butuhko uang ? sini KARIP nya suamimu, kucarikanko uang” ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencarikan nasabah untuk Koperasi Berkat ;
- Bahwa setahu saksi, uang yang diambil terdakwa atas nama suami saksi di Koperasi Berkat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa selain KARIP milik SUDDIN, ada KARIP milik TAJUDDIN, dan KARIP yang berupa fotocopy yaitu milik SITI HADIAH, ABD. WAHAB dan ALIMIN yang diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengumpulkan adalah terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti berkode A. 376 saksi mengenalnya dimana datanya benar namun fotonya berbeda ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu arti *scan* tetapi saksi sering mendengarnya dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah meminjam KARIP milik suami saksi ;
2. Terdakwa tidak pernah menerima fotocopy KARIP ;
3. Terdakwa tidak pernah menyatakan KARIP akan discan ;
4. Tidak benar terdakwa mengambil uang milik saksi ;

**9. Saksi SUDDIN bin LEPU (alm) ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada tahun 2011 ;
  - Bahwa masalahnya, KARIP saksi dibuat menjadi 2 oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui caranya ;
  - Bahwa KARIP asli digunakan oleh saksi untuk mengambil gaji ;
  - Bahwa saksi mengenal MASSAULANG sebagai isterinya ;
  - Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang di Koperasi Berkat dan saksi melakukan protes kepada Kantor Pos ;
  - Bahwa memang benar, isterinya yang bernama Massaulang tidak meminja ijin kepadanya untuk mengambil KARIP nya dan setelah saksi menanyakan keberadaan KARIPnya, isteri saksi mengatakan, “ada di Kantor Koperasi Berkat”. Lalu setelah saksi marah-marah maka KARIP miliknya diterima kembali tetapi uangnya ada di terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui KARIP nya telah difotokopi dan dijaminan oleh terdakwa ke Koperasi Berkat Cabang Majene karena berawal dari keterangan juru bayar di Kantor Pos Majene yang menyatakan gaji saksi dipotong dan saksi disuruh juru bayar pos untuk menanyakan langsung ke terdakwa dan terdakwa membayarnya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**10. Saksi ABDUL MUIS alias MUIS bin (alm) SEPANG ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada tahun 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masalah ini adalah masalah penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2008. Pada waktu itu saksi sebagai penjaga malam di kantor pos dan siangnya menarik becak, terdakwa biasa saksi antar ke pasar dan ke Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke Koperasi Berkat biasanya 3 kali seminggu ;
- Bahwa maksud terdakwa meminta diantar ke Koperasi Berkat katanya ada anggota yang mau pinjam uang ;
- Bahwa terdakwa menyuruh orang-orang untuk menjadi pensiunan padahal mereka bukan pensiunan diantaranya, isteri saksi bernama Hasmia, disuruh foto, kemudian Husni, Mustar, Sahaming, Kaisa, Amma Nur, Jumu, Budu, Borahima, Icci, Lomi, Hamia dan Baharia ;
- Bahwa terhadap mereka yang disuruh menjadi pensiun, terdakwa memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah keluar dari kantor Koperasi ;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh menjadi pensiun dan dimintai foto termasuk KTP saksi;
- Bahwa ada KARIP yang dibawa lebih dulu ke kantor Koperasi baru pemohon diantar ke Koperasi ;
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan KARIP kepada saksi yang kata terdakwa dia dapatkan dari saudaranya bernama ASRAF di Wonomulyo dan memang saksi mengakui sudah 2 kali mengambil KARIP kosong dari saudaranya terdakwa tersebut yang jumlahnya sebanyak 13 lembar, 5 lembar pertama dan kemudian 8 lembar berikutnya ;
- Bahwa atas suruhan terdakwa, KARIP yang sudah diproses di Wono itu, setelah ditempel foto maka di *press* di Toko Sentosa Bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu istilah *scan* namun saksi sering mendengar dari terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti A 390 adalah bernama SAHAMI dan bukti 134 fotonya benar namun datanya tidak benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain di Majene, saksi pernah disuruh menjadi pensiun di Somba, Wono dan Manding ;
  - Bahwa saksi pernah juga disuruh mengantar cicilan ke Koperasi Berkat ;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa yang membayarkan cicilan pensiun palsu, namun jika pensiun asli dibayar di kantor pos ;
  - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Massaulang dan bercerita mengenai pengambilan uang dimana Massaulang juga membawa 1 orang anggota setiap hari ke Kantor Pos ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah meminta tolong saksi untuk dicarikan orang sebagai pensiunan ;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengambil KARIP di Wonomulyo ;
3. Terdakwa tidak pernah membayar cicilan bermasalah melalui saksi ke Kantor Koperasi Berkat ;
4. Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi sebagai pensiunan ;
5. Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk menyerahkan KTP dan fotonya ;

**11. Saksi ALIMIN bin LIPU ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian pada tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini adalah masalah pinjaman di Koperasi Berkat ;
- Bahwa memang saksi pernah meminjam di Koperasi Berkat namun 3 (tiga) bulan lalu sudah lunas ;
- Bahwa syarat untuk mengambil kredit di Koperasi Berkat adalah menyetor KARIP asli, KTP dan KK ;
- Bahwa nanti pada saat saksi akan mengambil gaji pensiun, KARIP yang dijadikan jaminan di koperasi Berkat diambil dulu kemudian dikembalikan kembali setelah saksi selesai mengambil gaji pensiun di kantor Pos ;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang memasukkan nama saksi sebagai peminjam di Koperasi Berkat. Saksi tahunya pada



waktu pegawai koperasi datang ke rumah saksi membawa KARIP palsu dimana fotonya saksi yang menempel masih muda namun data-data yang ada di dalam sudah tepat ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 20 (dua puluh) bulan dikarenakan nama saksi dipakai untuk mengambil kredit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan KARIP nya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**12. Saksi ABUL ABBAS bin KARAMA ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pos sebagai juru bayar pengganti pak Burhanuddin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pak Burhanuddin diganti namun saksi akui pak Burhanuddin tidak pernah masuk kantor lagi sejak adanya masalah kredit Koperasi Berkat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kerjasama antara Kantor Pos dengan Kantor Koperasi Berkat ;
- Bahwa setahu saksi, perkara ini adalah masalah kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai juru bayar sejak bulan Maret tahun 2009 ;
- Bahwa penunjukkan saksi sebagai juru bayar tidak menggunakan Surat Keputusan hanya penunjukkan dari atasan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah kredit pada saat ditemukannya tagihan ganda berupa pemotongan di Koperasi Berkat yang dibayarkan di Kantor Pos satu nama, tetapi ada 2 potongan ;
- Bahwa setelah mengetahui ada tagihan ganda maka langkah Kantor Koperasi dengan cara memisahkan nama pensiun yang asli dan yang palsu diserahkan kepada Kepala Kantor Pos ;





- Bahwa ada yang menolak gaji pensiunnya dipotong yaitu pak Suddin dan pak Tajuddin dengan alasan tidak pernah mengambil kredit di Koperasi Berkat ;
  - Bahwa saksi yang menemukan adanya KARIP palsu yang tidak memiliki nomor dan saksi melaporkan kepada Kepala Kantor Pos ;
  - Bahwa menurut saksi ada hubungan antara terdakwa dengan pak Burhanuddin berkaitan dengan masalah kredit ini ;
  - Bahwa saksi mengenal Massaulang dan Abd. Muis sebagai teman-temannya terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**13. Saksi SAHAMIN alias PAPANA HUSNI bin (alm) PETENG ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang di dekat SMP 1 Majene di Koperasi Berkat ;
- Bahwa waktu itu yang mengantar adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi diperkenalkan oleh Muis kepada terdakwa. Saksi dipanggil terdakwa di teras rumahnya lalu saksi disuruh terdakwa untuk menjadi pensiunan bernama DAP ke Koperasi Berkat dan setelah uang cair saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih karena kata terdakwa saksi sudah mau menjadi pensiun ;
- Bahwa pada saat di Kantor Koperasi Berkat, karena saksi tidak bisa tandatangan maka saksi mencap jempol berkas yang ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah di foto dan tidak tahu siapa yang memasukkan namanya sebagai peminjam di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi mengenal Muis sebagai anak menantunya namun tidak tahu apakah Muis ikut mengantar terdakwa atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak sempat berbicara dengan petugas Koperasi Berkat karena sudah diatur oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjadi pensiunan baru satu kali ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada saksi ;
2. Tidak benar terdakwa memanggil saksi ke teras rumahnya untuk diminta menjadi pensiunan ;

**14. Saksi BAHARIAH alias MAMA SAPRI ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini adalah masalah pengambilan uang di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang di Koperasi Berkat 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang mengajak saksi ke Koperasi Berkat adalah Muis dan pada saat pencairan itu saksi memberikan cap jempol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dicairkan saat itu karena ada di dalam amplop ;
- Bahwa saksi disuruh menjadi pensiunan padahal saksi bukan pensiun dengan alasan kata Muis pensiunannya sakit jadi saksi disuruh menggantikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pensiunan yang digantikan dan juga saksi tidak melihat ada KARIP, yang jelas perempuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di dalam Kantor Koperasi ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena saksi sudah mau menjadi pensiun ;
- Bahwa saksi sudah menggantikan orang sebagai pensiun sudah 2 kali ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Massaulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada saksi ;

**15. Saksi ST. HADIAH binti P.SALEH ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya KARIP yang dipalsukan oleh terdakwa yang dijamin di Koperasi Berkas untuk mendapatkan kredit ;
- Bahwa waktu itu saksi ke rumah terdakwa untuk meminta tolong dibantu mencairkan kredit. Terdakwa menyuruh saksi fotokopi KARIP dan KTP nya. Setelah saksi menunggu selama 10 hari ternyata belum cair juga maka fotokopi KARIP dan KTP saksi tarik kembali ;
- Bahwa didalam rumah terdakwa itu selain Massaulang, ada juga pensiunan lain yang ingin mengajukan kredit ;
- Bahwa alasan saksi ke rumah terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan, "kalau mau uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) silahkan kumpulkan KARIP". Atas alasan itu saksi menjadi tertarik ;
- Bahwa saksi tahu kalau KARIP nya dipalsukan setelah pegawai Koperasi datang ke rumah dan membawa aplikasi pinjaman dan saksi melihat KARIP nya dipalsukan. Petugas Koperasi sempat menanyakan apakah saksi mengambil kredit ? saksi menjawab, "tidak pernah" ;
- Bahwa saksi melihat foto dalam KARIP yang asli tidak berwarna sedangkan foto dalam KARIP yang palsu berwarna ;
- Bahwa saksi mengenal Massaulang karena Massaulang adalah saudaranya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Tidak benar terdakwa meminta fotokopi KARIP dan KTP milik saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan siapa yang mengumpulkan KARIP dan KTP akan dapat uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

### **16. Saksi RUSMIAH alias MAMA DAMANG bin alm.POCI ;**

(tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena nama saksi sebenarnya adalah Dahwan, yang selanjutnya Dahwan diperiksa sebagai saksi tambahan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan)

### **17. Saksi BUDU bin SAHIBU ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah ini berawal dari Muis dan terdakwa pernah datang ke rumah meminta tolong saksi sebagai pengganti pensiunan untuk mencairkan kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi lupa waktu kejadiannya ;
- Bahwa seingat saksi, saksi disuruh terdakwa untuk menggantikan pensiunan bernama IBRAHIMA ;
- Bahwa setelah sepakat, saksi bersama Muis dan terdakwa berangkat menuju Koperasi Berkat dan sesampainya di Kantor Koperasi saksi disuruh duduk di teras Koperasi dan menunggu nama palsu yang dipanggil yaitu IBRAHIMA. Setelah nama palsu tersebut dipanggil saksi masuk ke dalam dan ditanya pegawai koperasi, "apakah ini namanya IBRAHIMA ?", saksi menjawab, "iya" ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan cap jempolnya terdakwa ada disamping saksi dan setelah saksi menerima uang yang terbungkus amplop, jumlahnya saksi tidak tahu kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa diluar kantor Koperasi. Setelah itu saksi menerima uang tanda terima kasih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi, Muis adalah keponakan isteri saksi ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah meminta bantuan saksi untuk mengambil uang di Koperasi Berkat ;
  - Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjadi Ibrahim ;
  - Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

### **18. Saksi BORAHIMA bin (alm) SAWUNG ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi kedatangan Muis di rumahnya meminta tolong untuk mencairkan kredit di Koperasi Berkat kemudian saksi mengatakan "yang penting tidak ada apa-apanya" ;
- Bahwa Muis adalah menantunya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Muis ke Koperasi bertemu dengan terdakwa serta disuruh untuk menggantikan pensiun bernama ABDUL HAKIM padahal nama itu bukan nama saksi ;
- Bahwa saksi lupa apakah bertandatangan atau cap jempol dalam berkas ;
- Bahwa setelah dana tersebut cair saksi menerimanya kemudian setelah keluar kantor Koperasi saksi menyerahkannya kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang terima kasih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan,"terima kasih nah.." ;
- Bahwa saksi tidak mengakui tandatangannya dalam berkas milik Abdul Hakim, saksi ingat hanya memberikan cap jempol ;
- Bahwa saat itu saksi bersama 6 orang lainnya yaitu Cici, Hamiah, Rosmiah, Dawang, Muis dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa alasan saksi mau menjadi pengganti pensiun karena ada uang untuk membeli rokoknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah meminta bantuan saksi untuk mengambil uang di Koperasi Berkat di rumahnya ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjadi ABDUL HAKIM ;
- Tidak pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di Koperasi ;

### **19. Saksi HASMIA alias MAMA RUDI binti SAHAMING ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi diminta terdakwa untuk mencairkan kredit di Koperasi Berkat dengan mengatakan, "tolong mi jadi pensiun, jangan mi takut" ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi sebagai pensiunan pemilik KARIP atas nama Hj.AMINAH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dirinya ada orang lain yang diminta terdakwa untuk mencairkan dana di Koperasi Berkat Majene yaitu Musta, Husni, Isa, Mama Safri, Borahima, Cici, Rosmia dan Hamia ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di Kantor Koperasi dan masuk ke dalam bertemu dengan Vira, selanjutnya terdakwa berbicara dengan Vira namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan cap jempol berkali-kali ;
- Bahwa setahu saksi uang yang dicairkan itu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diambil langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah urusan semua selesai, saksi ditemani terdakwa keluar kantor dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang terima kasih ;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari terdakwa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk anaknya ;
- Bahwa saksi pernah memberi foto kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa saksi mengenal Muis sebagai suaminya dan Borahima adalah om nya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan saksi untuk mengambil uang di Koperasi Berkat di tetapi pernah datang ke rumah saksi untuk silaturahmi waktu lebaran tahun 2008 ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjadi Hj. AMINAH ;
- Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengans aksi di Kantor Koperasi ;
- Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih ;

### **20. Saksi HUSNI binti SAAMING ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai isteri Kepala Kantor Pos Majene ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh terdakwa mencairkan kredit di Koperasi Citra Sejahtera ;
- Bahwa menurut saksi, lokasi Koperasi Citra Sejahtera berbeda dengan Koperasi Berkat. Koperasi Citra Sejahtera berada di dekat pasar ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Muis membeli pisang goreng di tempat saksi. Keesokan harinya, terdakwa datang ke penjualan saksi untuk meminta tolong mengambil uang tahun 2008 di Koperasi Citra Sejahtera ;
- Bahwa waktu itu saksi disuruh terdakwa menjadi Wawan Sumiati karena orang yang sebenarnya sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidak melihat uang pinjaman dari Koperasi Citra Sejahtera sudah cair ;
- Bahwa saksi menerangkan selain dirinya, terdakwa juga meminta KAISAH (orangtuanya), SAHAMIN, JUMU, HASMIAH, MAMA SAPRI alias BAHARIA, dan MUSTAR (suaminya) sebagai pensiunan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai pengganti waktu saksi bejualan di pasar ;
- Bahwa saksi kenal Muis sebagai kakak ipar (suami kakak saksi) ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :
  - Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi di tempat penjualannya ;
  - Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada saksi ;
  - Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi sebagai Wawan Sumiati ;
  - Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

### 21. Saksi MUSTAR bin (alm) KONI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk menjadi pensiunan bernama KACO MALIK dengan maksud mencairkan kredit di Koperasi Berkat yang lokasi lamanya di dekat Takana Juo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa didepan terminal karena rumahnya terdakwa berada disamping Kantor Pos dan terdakwa adalah isteri Kepala Kantor Pos ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumahnya ;
- Bahwa setahu saksi, pinjaman di Koperasi Berkat sebesar RP.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan cap jempol dan membenarkan cap jempolnya di KARIP No. A.318 ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Koperasi Berkat itu saksi menyerahkannya kepada Muis di luar Kantor Koperasi dan saksi diberikan Muis uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi lupa telah menerima uang dari terdakwa melalui Muis sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Kepolisian Nomor 21 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### **22. Saksi DAHWAN (saksi tambahan Penuntut Umum) ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saat diperiksa di Kepolisian saksi diperiksa atas nama Rusmia ;
- Bahwa petugas polisi yang memeriksa saksi bernama Paul Irama Syampa ;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dipaksa dan saksi mengaku bernama Rusmia ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan di aplikasi peminjaman uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta fotonya oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang ada di rumah terdakwa adalah Cici, Borahima, Rusmia, Hamia dan masing-masing mendapat uang dari terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Borahima. Terdakwa datang bersama Muis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak mengenal saksi ;
- Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi ;

### **23. Saksi PAUL IRAMA SYAMPA (saksi verbalisan) ;**

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi Dahwan (saksi Rusmia dalam Berita Acara Kepolisian) sekitar bulan Januari tahun 2012 ;
- Bahwa saksi membenarkan adanya kesalahan identitas saksi saat diperiksa karena saat itu saksi tidak berbahasa Indonesia sehingga saksi menggunakan Hamia sebagai penterjemah ;
- Bahwa saat diperiksa saksi Dahwan mengaku bernama RUSMIA alias MAMA DAMANG dan saat itu juga saksi Dahwan tidak membawa identitas ;
- Bahwa memang benar penyidik memanggil RUSMIA alias MAMA DAMANG tetapi katanya sedang sakit. Dan pada saat RUSMIA telah diperiksa ternyata yang hadir pada waktu itu adalah DAHWAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

### **24. Saksi CICI binti (alm) PESENG ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa awal masalahnya terdakwa bersama Muis datang ke rumah saksi, meminta saksi untuk menjadi pensiunan pengganti agar dapat mencairkan kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa terdakwa menyatakan harus ada pengganti, jika tidak ada maka uangnya tidak akan cair ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa waktu datang ke Koperasi Berkat dan saksi tidak mengetahui siapa nama pensiunan yang saksi gantikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya uang yang dicairkan karena yang menerima adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah cair, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dipinggir jalan sebagai tanda terima kasih karena saksi sudah menjadi pensiunan ;
- Bahwa waktu datang ke Kantor Koperasi saksi bersama Dawan, Borahima, Muis dan lain-lain dan saksi melihat masing-masing mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Muis sebagai anak menantunya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi ;
- Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi ;

### **25. Saksi HAMIA alias MAMA KIFLI binti IDRIS ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini adalah terdakwa meminta saksi untuk mencairkan kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi baru bertemu terdakwa satu kali di rumah orangtua saksi ;
- Bahwa seingat saksi, saksi disuruh terdakwa untuk menggantikan pensiun bernama Marolai atau Sanado ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan foto kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa setelah keluar dari Kantor Koperasi ;
- Bahwa saksi mengenal Muis sebagai sepupu satu kali nya ;
- Bahwa saksi memberikan cap jempol namun tidak membaca isi surat ;
- Bahwa setelah cap jempol saksi duduk di kursi dan dibelakang saksi ada terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi terima dalam amplop dan diserahkan semuanya kepada terdakwa ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :
- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah mertua saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi sebagai Marolai ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

### **26. Saksi JUMRIAH alias MAMA RIDA binti (alm) PALE ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta menjadi pensiunan agar dapat mencairkan kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi di rumah Muis dan bertanya “indo dimana rumahnya?”, kemudian saksi mengatakan “Leppe”. Keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi sendirian selanjutnya terdakwa mengatakan kalau tidak ada pengganti maka dananya tidak cair karena orangnya sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pensiun mana yang digantikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman yang dicairkan dari Koperasi dan diterima semuanya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa di luar kantor Koperasi ;
- Bahwa saksi adalah bukan pensiun tetapi penjual ;
- Bahwa saksi mengenal Muis sebagai kemenakannya ;
- Bahwa selain saksi yang disuruh terdakwa untuk menjadi pensiun, ada juga Budu (suaminya), Sahaming alias Papa Husni, Kaisa, Hasmia, Muis, Mustar dan Husni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi sebagai pensiun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

**27. Saksi KAISA alias KINDO HUSNI binti AJI ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta menjadi pensiunan agar dapat mencairkan kredit di Koperasi Berkat dengan mengatakan “kindo tolong saya karena ada yang mau ambil uang tapi kindo harus mengaku pensiunan”, terus saksi mengatakan “saya takut”, terdakwa mengatakan “tidak apa-apa Kindo, saya dimuka kamu dibelakang” ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering kerumah Muis, menantu saksi ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ke Kantor Koperasi Berkat menggunakan becak milik Muis ;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Koperasi Berkat, saksi disuruh terdakwa duduk di teras kantor Koperasi dan terdakwa masuk ke dalam ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada uang karena yang menerima uang adalah terdakwa dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa setelah dananya cair saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta saksi menjadi pensiunan ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ;

**28. Saksi MUH. NUR alias BAPA UDIN bin SEPA ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini adalah masalah pengambilan kredit di Koperasi Berkat ;
- Bahwa saksi menjadi tukang becak sejak tahun 1990 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengantarkan saksi ke kantor Koperasi dan saksi disuruh mencap jempol ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pinjaman yang diajukan karena yang mengatur adalah terdakwa dan saksi melihat ada uang di dalam amplop ;
- Bahwa setelah mencap jempol saksi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengajak saksi ke Kantor Koperasi Berkat ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ;

### **29. Saksi M. YUSUF K bin (alm) KAUDI ;**

- Bahwa saksi adalah pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi masalah ini adalah masalah pemalsuan tandatangan saksi ;
- Bahwa awalnya pegawai Koperasi datang ke rumah saksi menanyakan “apakah benar saksi meminjam uang di Koperasi?” Saksi mengatakan “tidak” kemudian pegawai Koperasi menunjukkan tandatangan saksi dalam aplikasi permohonan dan dalam KARIP yang saksi nyatakan “itu bukan tandatangan nya” ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan foto kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tidak pernah mengajukan kredit dan saksi mengakui telah bertandatangan diatas surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isterinya kenal dengan Massaulang ;
- Bahwa seingat saksi, ada pegawai kantor Pos yang meminta fotokopi KARIP yang bernama BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

### **30. Saksi NI'MAH alias MAMA BAHARAINI binti (alm) SUNUSI (keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan) ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan surat-surat autentik atau menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan terdakwa adalah Koperasi Berkat dan saksi sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengambil KARIP asli milik saksi dan menggunakannya untuk mengambil sejumlah uang di Koperasi Berkat dengan mengatasnamakan namanya dengan cara sewaktu saksi hendak menerima gaji pensiunan saksi di Kantor Pos Majene dan mampir di rumah terdakwa. Terdakwa menyampaikan “sini miki KARIP ta, saya fotokopikan ki supaya tidak tercecce” kemudian saksi menyerahkan KARIP ASLI miliknya kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada terdakwa “besok pi kita ambil kembali” dan saksi pun pulang ke rumahnya dan menyatakan kepada terdakwa “nanti pi saya mau terima gaji dulu baru saya ambil KARIP ku”. Setelah saksi mau pergi menerima gaji pensiunan dan hendak meminta KARIP ASLI nya kepada terdakwa namun saksi sudah tidak bertemu dengan terdakwa di rumah dinas nya dan saksi pun sudah ke rumah terdakwa di Wonomulyo namun tidak bertemu juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil sejumlah uang di Kantor Koperasi Berkat Kabupaten Majene ;
- Bahwa gaji pensiun saksi yang dipotong tiap bulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama gaji saksi dipotong ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengambil KARIP saksi ;
- Tidak benar KARIP saksi difotokopikan supaya tidak tercecce ;

### **31. Saksi CICC alias MAMA LOBBI binti (alm) PETENG (keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan) ;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan surat-surat autentik atau menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa waktu kejadiannya ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai sewa saksi setelah disuruh mengaku sebagai pemilik KARIP atas nama Hj. Aminah ketika dirinya mau mengambil uang di Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene ;
- Bahwa saksi disuruh menjadi pensiunan oleh terdakwa pada waktu terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi “saya mau minta tolong sama kamu, ada anggota saya yang bernama Hj. Hamina mau mengambil uang di Koperasi namun orangnya tidak bisa kemari, dan tidak bisa ke Koperasi dan katanya ingin mencari penggantian, satu kali saja” lalu saksi bertanya “tidak apa ji kah ibu, karena takut ka saya nanti ada apa-apanya” dan selanjutnya terdakwa menyampaikan “jangan mi takut nanti pi saya dibelakang” dan kemudian terdakwa meminta fotonya kemudian saksi pun menyerahkan 1 (satu) lembar fotonya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan, “nanti saya tunggu di Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene” dan sekitar 2 jam kemudian saksi datang ke Kantor Koperasi Berkat dan menemui terdakwa langsung masuk kedalam dan berbicara dengan petugas Koperasi sedangkan saksi duduk-duduk di teras. Setelah menunggu saksi dipanggil masuk oleh terdakwa dan saksi disuruh cap jempol surat-surat didepan petugas Koperasi namun saksi sempat melihat ada foto saksi dalam surat-surat itu yang pernah diminta terdakwa dirumahnya dan setelah petugas Koperasi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya ada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa meninggalkan Koperasi Berkat dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus riburupiah) sebagai ucapan terima kasih untuk mengaku sebagai pemilik KARIP dari Hj. Haminah yang tidak bisa datang ke kantor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak kenal dengan saksi ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mengaku sebagai pensiun dan tidak pernah memberikan uang terima kasih kepada saksi ;

**32. Keterangan Ahli HASRUL ANWAR, SE (keterangan Ahli di BAP Kepolisian dibacakan) ;**

- Bahwa ahli mengerti perkara ini dan bersedia memberikan keterangan sesuai keahliannya ;
- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Kepala Seksi Penetapan klien PT TASPEN MAMUJU ;
- Bahwa yang dimaksud dengan KARIP adalah Kartu Identitas Pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan veteran ;
- Bahwa KARIP tersebut diserahkan kepada penerima pensiunan atau veteran yang namanya tercantum di Surat Keputusan (SK), jika sudah tidak ada maka diganti dengan KARIP janda atau KARIP yatim yang diserahkan kepada anak-anaknya sampai ke anak ke-3 saja ;
- Bahwa fungsi KARIP adalah bukti orang tersebut merupakan pensiunan yang menerima gaji bulanan bilamana KARIP nya tidak dibawa maka gajinya tidak dapat dibayarkan ;
- Bahwa KARIP merupakan **surat otentik** karena hanya dibuat oleh kantor tertentu yakni PT TASPEN dan ditandatangani oleh pejabat dalam PT TASPEN serta merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai pengenalan atau identitas bagi pensiunan ;
- Bahwa untuk membedakan apakah KARIP ASLI atau PALSU dapat dilihat dari adanya NIP dan jenis pensiun, serta jenis kertas yang digunakan adalah kertas yang bersambung (*continous form*) ;
- Bahwa ahli menjelaskan dari 59 (lima puluh Sembilan) lembar KARIP yang diajukan penyidik adalah KARIP palsu sedangkan 1 (satu) lembar KARIP atas nama NI'MAH adalah KARIP ASLI ;
- Bahwa KARIP tidak dapat digunakan untuk jaminan kredit apapun ;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemalsuan surat-surat Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- bahwa terdakwa adalah isteri dari mantan Kepala Kantor Pos Majene BAHARUDDIN GAU dan bukan sebagai pegawai Kantor Pos ;
- bahwa terdakwa telah mendampingi suaminya sejak tahun 2005 hingga akhir bulan Desember 2008 dan berpisah rumah sejak itu ;
- bahwa saksi mengerti didakwa telah melakukan penggelapan, pemalsuan akta otentik dengan kredit macetnya ;
- bahwa terdakwa kenal dengan Burhanuddin sebagai pegawai kantor pos / bendahara gaji. Burhanuddin sering datang ke terdakwa dengan membawa berkas. Kata Burhanuddin berkas untuk mengambil kredit dan mengatakan kepada terdakwa “tinggal ibu antar ke Koperasi Berkat dan bertemu dengan Saparuddin” ;
- bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang telah diantaranya menemui Kepala Kantor Koperasi Berkat Saparuddin ;
- bahwa terdakwa tidak pernah mencari pensiunan tetapi pensiun yang datang mencari terdakwa ;
- bahwa dalam setiap minggunya terdakwa mengantar 2 orang ke Koperasi Berkat kadang-kadang sampai 6 orang, termasuk orang yang dibawa pak Burhanuddin ;
- bahwa terdakwa mendapat fee untuk setiap mengantar orang ke Koperasi Berkat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa mengenal Muis, dulu sebagai tukang becak yang pernah mengantar terdakwa ke Koperasi Berkat. Muis juga pernah membawa pemohon kredit kepada terdakwa, katanya anggotanya pak Burhanuddin ;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui persyaratan kelengkapan berkasnya, jika pak Burhanuddin sudah menyetujui maka terdakwa mengantarkan ke Koperasi Berkat ;
- bahwa memang terdakwa pernah disuruh pak Saparuddin mantan Kepala Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene untuk mencari nasabah dan itu atas sepengetahuan pak Burhanuddin selaku bendahara gaji untuk pensiun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa perbuatan terdakwa ini yang mengantarkan pemohon kredit kadang sepengetahuan suami terdakwa ;
- bahwa suami terdakwa pernah dipanggil ke Kantor Koperasi Berkat untuk mengganti uang karena masalah kredit macet ini ;
- bahwa suaminya tidak memanggil Kepala Kantor Koperasi Berkat datang ke rumah dinas suami terdakwa ;
- bahwa yang menerima uang pencairan kredit itu adalah pemohon sendiri bukan terdakwa ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjadi pensiunan ;
- bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Muis untuk press KARIP di Toko Sentosa dan juga scan KARIP dan juga terdakwa tidak mempunyai adik bernama ASRAF di Wonomulyo ;
- bahwa terdakwa pernah dipanggil pengawas Koperasi ke Koperasi Berkat untuk membayar uang atas kredit macet ini dan juga hadir suaminya terdakwa. Terdakwa disuruh tandatangan untuk mempertanggungjawabkan kredit yang macet namun terdakwa tidak mau bertandatangan ;
- bahwa terdakwa pernah juga menerima pemohon kredit dari Massaulang yang malu ke Koperasi Berkat karena Massaulang punya hutang ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan KARIP ;
- bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: KARIP-KARIP :

No.	Nama	Nomor Pensiun
1.	BAHARUDDIN	13011176700
2.	DOLOMANG	13097623000
3.	HUSAIN	58001594000
4.	SAWADJIR	V1703833000
5.	SUNURIAH	13026369300
6.	GODA JD	01700542000
7.	Ny. SITTI NURTINI	20001400323
8.	TURI	33001156300





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Ny. St. HADIA	U630002840
10.	SAUWAL	17.060070
11.	DJASMI RAHIM	14005687600
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900
14.	HADAMI	13097623010
15.	PAYA	17032230000
16.	KACO	01704022500
17.	NURSI AH. Ny/JD	58000277300
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100
19.	ABDUL WAHAB	961102654
20.	MUSDALIFAH	58002044300
21.	ABD RACHMAN ID	931400576
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200
23.	SITTI MARMAH	13024839600
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272
25.	NAI	V1705037300
26.	JUGA	942103092
27.	HJ. SJAMSI AH T.AMa	15008336000
28.	NADJAMIAH	01010464600
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916
30.	St. ARAFAH	58000495000
31.	KODONG	V17001207100
32.	SAHARI	1302132500
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300
34.	RAMLAH	03005377000
35.	JAWI	V1705451500
36.	TAJUDDIN	20011100646
37.	SAWANG	C5802161100
38.	PATIMAH	D6300091730
39.	TOPA	X6300096090
40.	St. SUNAH	V17066949000
41.	St. AMINAH	58001227400
42.	TAIYEB	11001693900
43.	NAJAWIAH	200921000385
44.	M. SAIDA	11001693400
45.	TADJANG	V1703376400
46.	HASNIAH	14004880000
47.	SAHAWIA	1705423700
48.	NURLAELA	01012113700
49.	HARUN S	V1705375900
50.	Ny. MUHDA	200914021870
51.	BAHARIA	13010025800
52.	PATANI	01702565700
53.	MUCH DJAFFAR	911102424

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	HAPASAH	17002498000
55.	MARALAI	V1702278300
56.	SANADO	V1700888600
57.	ABDUL HAKIM	941402073
58.	Ny. ARAS	V1700840600
59.	SUMIATI	V1703093200
60.	IDJUMU, NY	29591700000
61.	SULAIMAN	15006705600
62.	SYARIFUDDIN	15027375600
63.	MUHAMMAD SAID	981401159
64.	MUSDALIPA	15008333400

- 2 (dua) rangkap buku yang berisikan sisa piutang yang bermasalah yang ditangani oleh ibu Pos/ ALMA B Cab. Majene tahun 2008 s/d 2011 ;
- 18 (delapan belas) lembar surat pernyataan lengkap dengan materai temple Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar daftar nama-nama anggota/calon pensiunan Pos Majene yang bermasalah ;
- 11 (sebelas) rangkap daftar keterangan meninggal dunia yang telah mengambil kredit di Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene ;
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.173/No.Dosir 600.161.586 dengan nomor pensiun 13121707500 atas nama NI'MAH ;
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HAFASAH dengan nomor 00319/6621;
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HADAMI dengan nomor 00007/0001297 ;
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama MUHAMMAD SAID dengan nomor 103284/1001021214 ;
- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama JUGA dengan nomor 63053/1001030800 ;

Yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO.LAB : 76/DCF/I/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samir, S.St, MK, M.A.P, AKP. Ardani Adhis S, A.Md, PENDA. Marendra Yudi L, SE, IPDA Dede Setiyarto H, ST dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan : 59 (lima puluh Sembilan) buah KARIP (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A diatas adalah **tidak asli** dan merupakan hasil produk cetak printer colour komputer ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan didukung pula dengan adanya bukti surat dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar serta barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene telah ada perjanjian kerjasama dengan Kantor Pos Majene dalam bentuk pinjaman kredit khusus pensiunan yang menerima gaji pensiunan di Kantor Pos Majene ;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit khusus pensiunan di Koperasi Berkat Majene adalah seorang pensiunan, ada aplikasi yang harus diisi, mempunyai KARIP asli, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan pensiun itu harus menghadap sendiri ke Koperasi Berkat ;
- Bahwa batas pinjaman maksimal di kantor Koperasi Berkat Majene maksimal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan ;
- Bahwa awalnya terdakwa membantu Koperasi Berkat dalam mencari nasabah yang berasal dari pensiunan sejak bulan Pebruari 2008 - bulan Juli 2009 berjalan lancar namun sejak bulan Agustus 2009 pembayaran sudah mulai tersendat dan hal itu juga yang menjadi temuan oleh pengawas Koperasi Berkat dari pengurus pusat Koperasi Berkat di Bulukumba ;
- Bahwa karena ada temuan pembayaran tersendat itu yang jumlahnya sekitar Rp. 843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) maka Koperasi Berkat melakukan pengecekan di lapangan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARIP dan dari hasil pengecekan tersebut, orang-orang tersebut diantaranya yaitu saksi Suddin, Alimin, St. Hadiah, M. Yusuf, dan Ni'mah mengakui bahwa mereka tidak pernah mengambil uang kredit di Koperasi Berkat. Dari hasil itulah diketahui KARIP yang dibawa terdakwa adalah palsu ;

- Bahwa saksi-saksi yang diminta menjadi pensiun oleh terdakwa diantaranya : Sahamin (menjadi DAP), Borahima (menjadi Abdul Hakim), Hasmia (menjadi Hj.Aminah), Mustar (menjadi Kaco Malik), saksi lainnya lupa nama pensiun yang digantikan yaitu Bahariah, Budu, Cici, Hamia, Jumria, Kaisa, M.Nur, dan Cicci al.Mama Lobbi sedangkan saksi Husni menerangkan pinjamannya bukan di Koperasi Berkat tetapi pada Koperasi Citra Sejahtera ;
- Bahwa seluruh saksi tersebut diatas diajak terdakwa bersama Muis ke Koperasi Berkat Cabang Majene kecuali saksi Husni dan setelah saksi-saksi tersebut dipanggil masuk berdasarkan nama dalam KARIP yang dilampirkan dalam berkas permohonan kredit dan setelah itu saksi disuruh cap jempol atau ada juga yang menandatangani surat-surat didepan petugas Koperasi tanpa mengetahui apakah KARIP nya asli atau tidak ;
- Bahwa diantara saksi yang diajak untuk menjadi pensiunan, ada juga saksi yang tidak tahu siapa yang memalsukan KARIP nya diantaranya : saksi Alimin sedangkan saksi-saksi lainnya hanya menduga terdakwa yang memalsukan KARIP tanpa melihat sendiri yaitu Massaulang, St.Hadiah dan Ni'mah. Bahkan saksi-saksi berikut tidak pernah diminta fotonya oleh terdakwa yaitu saksi Dahwan dan Hamia. Justru ada salah satu saksi yaitu M.Yusuf menyatakan pernah ada yang meminta fotokopi KARIP nya yaitu pegawai pos yang bernama Burhanuddin ;
- Bahwa adapun keterangan saksi Muis yang juga pernah disuruh menjadi pensiun oleh terdakwa dan menurutnya pula KARIP kata terdakwa didapat dari adik terdakwa bernama ASRAF yang tinggal di Wonomulyo dan atas suruhan terdakwa pula KARIP yang sudah dibuat itu ditempelkan foto dan dipress ;



- Bahwa Ahli Hasrul Anwar, SE, KARIP merupakan surat otentik karena hanya dibuat oleh kantor tertentu yakni PT TASPEN dan ditandatangani oleh pejabat dalam PT TASPEN serta merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai pengenalan atau identitas bagi pensiunan dan berdasarkan pengamatannya dari 59 (lima puluh Sembilan) lembar KARIP yang diajukan penyidik adalah KARIP palsu sedangkan 1 (satu) lembar KARIP atas nama NI'MAH adalah KARIP ASLI ;
- Bahwa menurut BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO.LAB : 76/DCF/I/2012 memberikan kesimpulan 59 (lima puluh Sembilan) buah KARIP (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A diatas adalah **tidak asli** ;
- Bahwa atas seluruh keterangan saksi terdakwa membantahnya kecuali terdakwa mengakui telah salah mengantarkan para pensiunan tersebut karena tidak mengecek kembali kelengkapan berkas pemohon kredit yang diajukan kepada Koperasi Berkat Cabang Majene dan terdakwa mengaku setiap orang pensiunan yang dibawa ke Koperasi Berkat Cabang Majene terdakwa menerima fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa itu sudah dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka oleh karena itu harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsure-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sebagai berikut, yaitu :

Dakwaan, Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

**A t a u** Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (2)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**A t a u** Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**A t a u** keempat : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**A t a u** Kelima : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**A t a u** Keenam : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372** Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih dekat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang menurut Majelis mendekati dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 264 ayat (2) KUHP terdiri dari:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. Unsur dapat menimbulkan kerugian ;

### ad.1. Barang siapa

Menimbang unsur barang siapa menunjukkan adanya subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD. MURAD**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani, mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad. 2 Unsur dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari dengan *sengaja/kesengajaan* sebagai "*opzet atau dolus*". Pada perinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "*opzet*" ini akan tetapi di dalam penjelasan Undang-Undang memorie Van Toelichting (MVT), "*opzet*" diartikan "*Willens en weten*" yang bermakna " seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum memberi rujukan bahwa istilah "*dengan sengaja*" tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai *kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujud* yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat.
2. kesengajaan dalam keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat otentik adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat menurut undang-undang dengan cara syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparuddin dan saksi Baharuddin Gau menyatakan telah ada kesepakatan perjanjian kerjasama antara Koperasi Berkat dengan Kantor Pos Majene dalam bentuk pemotongan gaji pensiun yang mengambil pinjaman di Koperasi Berkat cabang Majene dengan persyaratan seorang pensiunan, mengisi aplikasi, mempunyai KARIP (Kartu Identitas Pensiun) asli, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan pensiun itu harus menghadap sendiri ke Koperasi Berkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muis, Sahamin, Bahariah, Budu, Borahima, Hasmia, Husni binti Saaming, Mustar, Cici, Hamia, Jumria, Kaisa, M. Nur, Cicci al.Mama Lobbi pada sekitar antara bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan September Tahun 2009 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koperasi BERKAT Bulukumba Cabang Majene di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene mereka saksi disuruh terdakwa untuk menjadi pensiun padahal mereka saksi bukanlah bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau veteran yang dilakukan dengan cara terdakwa menyuruh mereka saksi datang ke Koperasi Berkat Cabang Majene, kemudian setelah sampai di Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene, mereka saksi dipanggil namanya sesuai dengan nama yang ada di dalam KARIP dan setelah namanya dipanggil maka dihadapkan ke saksi Ernawati dan Virawati sebagai petugas-petugas koperasi yang langsung mencairkan uangnya dan diserahkan kepada pemohon. Pada waktu itulah mereka saksi memberikan cap jempolnya atau bertandatangan didalam aplikasi tersebut tanpa memperhatikan lagi kelengkapan dan isi daripada berkas aplikasi tersebut karena terdakwa sudah mengaturnya dan selanjutnya setelah uang diterima terdakwa maka masing-masing saksi diberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muis yang dulunya adalah bekerja sebagai tukang becak dan sering mengantar terdakwa dan mengantar pensiunan ke Koperasi Berkat Cabang Majene. Terdakwa pernah memperlihatkan KARIP yang sudah diproses di Wonomulyo kepada saksi Muis dan setelah itu ditempel foto dan dipress sehingga seolah-olah KARIP tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Hasrul Anwar, SE menyatakan KARIP merupakan **surat otentik** karena hanya dibuat oleh kantor tertentu yakni PT TASPEN dan ditandatangani oleh pejabat dalam PT TASPEN serta merupakan alat bukti yang dijadikan sebagai pengenal atau identitas bagi pensiunan dan untuk membedakan apakah KARIP ASLI atau PALSU dapat dilihat dari adanya NIP dan jenis pensiun, serta jenis kertas yang digunakan adalah kertas yang bersambung (*continuous form*). Ahli juga menjelaskan dari 59 (lima puluh Sembilan) lembar KARIP yang diajukan penyidik adalah KARIP palsu sedangkan 1 (satu) lembar KARIP atas nama NI'MAH adalah KARIP ASLI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI DOKUMEN NO.LAB : 76/DCF/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Drs. Samir, S.St, MK, M.A.P, AKP. Ardani Adhis S, A.Md, PENDA. Marendra Yudi L, SE, IPDA Dede Setiyarto H, ST dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si memberikan kesimpulan 59 (lima puluh Sembilan) buah KARIP (Kartu Identitas Pensiun) bukti (QB1 s/d QB59) seperti tercantum pada Bab 1A diatas adalah **tidak asli** ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas dibantah oleh terdakwa karena terdakwa tidak pernah menyuruh mereka saksi datang mengaku sebagai pensiunan, terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai tandaterima kasih dan terdakwa tidak pernah membuat KARIP palsu tetapi terdakwa mengaku setiap orang pensiunan yang dibawa ke Koperasi Berkat Cabang Majene terdakwa menerima fee sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menurut hemat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa walaupun terdakwa membantah tidak pernah menyuruh saksi Muis, Sahamin, Bahariah, Budu, Borahima, Hasmia, Husni binti Saaming, Mustar, Cici, Hamia, Jumria, Kaisa, M. Nur, Cicci al.Mama Lobbi untuk mengaku sebagai pensiunan akan tetapi berdasarkan kekuatan pembuktian penilaian mereka saksi yang menerangkan dibawah sumpah lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa memang benar fakta kejadian sebagaimana yang telah disampaikan dalam pertimbangan diatas sedangkan terhadap bantahan terdakwa menurut Majelis bantahan tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri (vide pasal 189 ayat (3) KUHP) dan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bukan terdakwalah pelakunya apalagi terdakwa tidak mengajukan bukti lainnya yang mendukung bantahannya tersebut ;
- bahwa keterangan saksi Abdul Muis yang menyatakan Terdakwa pernah memperlihatkan KARIP yang sudah diproses di Wonomulyo dan setelah itu ditempel foto dan dipress, menurut hemat Majelis keterangan seorang saksi ini berdiri sendiri (vide pasal 185 ayat (2) KUHP), tidak didukung pula dengan keterangan saksi lainnya yang menguatkan keterangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Muis sebagaimana tersebut diatas. Bahkan keterangan saksi Alimin yang menyatakan tidak tahu siapa yang memalsukan KARIP nya dan juga keterangan saksi M. Yusuf yang pernah menyatakan bahwa ada pegawai Pos bernama Burhanuddin yang meminta KARIP miliknya di fotokopi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa lah yang memalsukan KARIP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsure dengan sengaja memakai surat otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat mendatangkan kerugian adalah perkataan “dapat” menunjuk pada pemahaman dan pengertian “potensi” yang akan timbul, jadi tidak perlu kerugian betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, sedangkan yang dimaksud kerugian dalam hal ini tidak saja kerugian materiil namun juga kerugian immateriil, baik itu di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan ataupun kehormatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suddin yang keberatan gaji pensiunnya dipotong karena saksi Suddin merasa tidak pernah meminjam uang di Koperasi Berkat Kabupaten Majene maka atas laporan saksi Abul Abbas selaku juru bayar pos pengganti kepada saksi Burhanuddin Gau yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Majene setelah mengetahui permasalahan tersebut, memerintahkan staffnya agar melakukan inventarisasi nasabah yang bermasalah dan dilain pihak pada Kantor Koperasi Berkat Cabang Majene juga dilakukan pengawasan oleh pengawas Koperasi dari Pusat di Bulukumba bernama saksi Nasution Abu yang menemukan temuan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 saksi menemukan ada kredit yang belum terbayar, tertunggak selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparuddin, Sahabuddin, Nasution Abu yang menyatakan kerugian yang dialami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koperasi Berkat sebesar Rp.843.000.000,- (delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Atas kerugian ini terdakwa pernah dipanggil oleh pengawas Koperasi Berkat dari pengurus pusat Bulukumba untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hal ini juga diketahui sendiri oleh terdakwa dan suami terdakwa yaitu saksi Baharuddin Gau yang menyatakan *"jika hanya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bisa dia bayarkan"* dan saksi Baharuddin Gau juga menilai *perbuatan terdakwa ini kurang estetik karena terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga apalagi isteri Kepala Kantor Pos,*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut pada dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa terhadap point ke 1, 2, 4, dan 5 menurut hemat Majelis ada atau tidak adanya keterlibatan para pihak yang disebutkan dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut bukanlah menjadi beban dan tanggungjawab Majelis untuk membuktikannya melainkan menjadi kewenangan penyidik untuk memprosesnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
- bahwa terhadap point ke 3, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
- berdasarkan pasal 184 KUHP, sudah jelas menunjukkan alat bukti sah yang diakui dalam Hukum Acara Pidana, termasuk didalamnya adalah keterangan saksi dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 183 KUHP, dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelakunya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diatas, lebih dari 1 (satu) orang saksi yang menyatakan terdakwa yang menyuruh beberapa orang saksi mengaku menjadi pensiun dengan menggunakan aplikasi permohonan yang didalamnya terdapat KARIP palsu yang tentunya bukan terdakwa yang bertandatangan didalam aplikasi tersebut melainkan para saksi ini yang disuruh mengaku sebagai pensiun yang bertandatangan maupun cap jempol dan bila ditambah lagi dengan adanya bukti surat dari Lab Forensik POLRI makin menguatkan keyakinan Hakim bahwa terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:





- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan bertobat untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih butuh perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : KARIP-KARIP :

No.

	Nama	Nomor Pensiun
1.	BAHARUDDIN	13011176700
2.	DOLOMANG	13097623000
3.	HUSAIN	58001594000
4.	SAWADJIR	V1703833000
5.	SUNURIAH	13026369300
6.	GODA JD	01700542000
7.	Ny. SITI NURTINI	20001400323
8.	TURI	33001156300
9.	Ny. St. HADIA	U630002840
10.	SAUWAL	17.060070
11.	DJASMI RAHIM	14005687600
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900
14.	HADAMI	13097623010
15.	PAYA	17032230000
16.	KACO	01704022500
17.	NURSIH. Ny/JD	58000277300
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100
19.	ABDUL WAHAB	961102654
20.	MUSDALIFAH	58002044300
21.	ABD RACHMAN ID	931400576
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200
23.	SITI MARMAH	13024839600
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272



25.	NAI	V1705037300
26.	JUGA	942103092
27.	HJ. SJAMSIAH T.AMa	15008336000
28.	NADJAMIAH	01010464600
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916
30.	St. ARAFAH	58000495000
31.	KODONG	V17001207100
32.	SAHARI	1302132500
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300
34.	RAMLAH	03005377000
35.	JAWI	V1705451500
36.	TAJUDDIN	20011100646
37.	SAWANG	C5802161100
38.	PATIMAH	D6300091730
39.	TOPA	X6300096090
40.	St. SUNAH	V17066949000
41.	St. AMINAH	58001227400
42.	TAIYEB	11001693900
43.	NAJAWIAH	200921000385
44.	M. SAIDA	11001693400
45.	TADJANG	V1703376400
46.	HASNIAH	14004880000
47.	SAHAWIA	1705423700
48.	NURLAELA	01012113700
49.	HARUN S	V1705375900
50.	Ny. MUHDA	200914021870
51.	BAHARIA	13010025800
52.	PATANI	01702565700
53.	MUCH DJAFFAR	911102424
54.	HAPASAH	17002498000
55.	MARALAI	V1702278300
56.	SANADO	V1700888600
57.	ABDUL HAKIM	941402073
58.	Ny. ARAS	V1700840600
59.	SUMIATI	V1703093200
60.	IDJUMU, NY	29591700000
61.	SULAIMAN	15006705600
62.	SYARIFUDDIN	15027375600
63.	MUHAMMAD SAID	981401159
64.	MUSDALIPA	15008333400

- 2 (dua) rangkap buku yang berisikan sisa piutang yang bermasalah yang ditangani oleh ibu Pos/ ALMA B Cab. Majene tahun 2008 s/d 2011 ;



- 18 (delapan belas) lembar surat pernyataan lengkap dengan materai temple Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar daftar nama-nama anggota/calon pensiunan Pos Majene yang bermasalah ;
- 11 (sebelas) rangkap daftar keterangan meninggal dunia yang telah mengambil kredit di Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene ;

**Karena diakui kepemilikannya barang bukti berupa data-data tersebut adalah milik Koperasi Berkat maka dikembalikan kepada pihak Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.173/No.Dosir 600.161.586 dengan nomor pensiun 13121707500 atas nama NI'MAH ;

**Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Ibu NI'MAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HAFASAH dengan nomor 00319/6621;

**Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Ibu HAFASAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HADAMI dengan nomor 00007/0001297 ;

**Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Ibu HADAMI.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama MUHAMMAD SAID dengan nomor 103284/1001021214 ;

**Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Bapak MUHAMMAD SAID.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama JUGA dengan nomor 63053/1001030800 ;

**Karena diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Ibu JUGA.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 264 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **ALMA alias ALMA BAHARUDDIN GAU binti ABD.MURAD** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUNAKAN SURAT OTENTIK PALSU** ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- KARIP-KARIP :

No.

	Nama	Nomor Pensiun
1.	BAHARUDDIN	13011176700
2.	DOLOMANG	13097623000
3.	HUSAIN	58001594000
4.	SAWADJIR	V1703833000
5.	SUNURIAH	13026369300
6.	GODA JD	01700542000
7.	Ny. SITI NURTINI	20001400323
8.	TURI	33001156300
9.	Ny. St. HADIA	U630002840
10.	SAUWAL	17.060070
11.	DJASMI RAHIM	14005687600
12.	Ny. NELNIAH. JD	01003477700
13.	Ny. DJUDIAH. JD	13022202900
14.	HADAMI	13097623010
15.	PAYA	17032230000
16.	KACO	01704022500
17.	NURSIH. Ny/JD	58000277300
18.	MUHAMMAD GAUS	04001938100
19.	ABDUL WAHAB	961102654



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	MUSDALIFAH	58002044300
21.	ABD RACHMAN ID	931400576
22.	TEPPO. Ny/JD	11005265200
23.	SITTI MARMAH	13024839600
24.	Ny. ANDI ASLI MADJID	951105272
25.	NAI	V1705037300
26.	JUGA	942103092
27.	HJ. SJAMSIH T.AMa	15008336000
28.	NADJAMIAH	01010464600
29.	Ny. HAFSAH AZIS	981402916
30.	St. ARAFAH	58000495000
31.	KODONG	V17001207100
32.	SAHARI	1302132500
33.	MUHAMMAD S.Ag	14008361300
34.	RAMLAH	03005377000
35.	JAWI	V1705451500
36.	TAJUDDIN	20011100646
37.	SAWANG	C5802161100
38.	PATIMAH	D6300091730
39.	TOPA	X6300096090
40.	St. SUNAH	V17066949000
41.	St. AMINAH	58001227400
42.	TAIYEB	11001693900
43.	NAJAWIAH	200921000385
44.	M. SAIDA	11001693400
45.	TADJANG	V1703376400
46.	HASNIAH	14004880000
47.	SAHAWIA	1705423700
48.	NURLAELA	01012113700
49.	HARUN S	V1705375900
50.	Ny. MUHDA	200914021870
51.	BAHARIA	13010025800
52.	PATANI	01702565700
53.	MUCH DJAFFAR	911102424
54.	HAPASAH	17002498000
55.	MARALAI	V1702278300
56.	SANADO	V1700888600
57.	ABDUL HAKIM	941402073
58.	Ny. ARAS	V1700840600
59.	SUMIATI	V1703093200
60.	IDJUMU, NY	29591700000
61.	SULAIMAN	15006705600
62.	SYARIFUDDIN	15027375600
63.	MUHAMMAD SAID	981401159
64.	MUSDALIPA	15008333400



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap buku yang berisikan sisa piutang yang bermasalah yang ditangani oleh ibu Pos/ ALMA B Cab. Majene tahun 2008 s/d 2011 ;
- 18 (delapan belas) lembar surat pernyataan lengkap dengan materai temple Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar daftar nama-nama anggota/calon pensiunan Pos Majene yang bermasalah ;
- 11 (sebelas) rangkap daftar keterangan meninggal dunia yang telah mengambil kredit di Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene ;

**Dikembalikan kepada pihak Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Majene.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) No.173/No.Dosir 600.161.586 dengan nomor pensiun 13121707500 atas nama NI'MAH ;

**Dikembalikan kepada Ibu NI'MAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HAFASAH dengan nomor 00319/6621;

**Dikembalikan kepada Ibu HAFASAH.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama HADAMI dengan nomor 00007/0001297 ;

**Dikembalikan kepada Ibu HADAMI.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama MUHAMMAD SAID dengan nomor 103284/1001021214 ;

**Dikembalikan kepada Bapak MUHAMMAD SAID.**

- 1 (satu) lembar KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama JUGA dengan nomor 63053/1001030800 ;

**Dikembalikan kepada Ibu JUGA.**

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 16 Juli 2012 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NURJAMAL, SH dan ANDI MAULANA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 23 Juli 2012, oleh kami Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh ALFRED PASANDE, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dibantu oleh ANDI M.SYHRUL K, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**NURJAMAL, SH**

**SOFIAN**

**PARERUNGAN, SH**

**ANDI MAULANA, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**ANDI M.SYHRUL, SH, MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)